

**ANALISIS HUKUM MAHAR PERNIKAHAN BERUPA ASET
DIGITAL *Non-FUNGIBLE TOKEN (NFT)* DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Skripsi)

Oleh

**DZAKI FAARIS RUSDARMANTO
2252011070**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM MAHAR PERNIKAHAN BERUPA ASET DIGITAL *Non-FUNGIBLE TOKEN (NFT)* DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh

Dzaki Faaris Rusdarmanto

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik pernikahan, termasuk munculnya fenomena penggunaan *Non-Fungible Token* akan selanjutnya di singkat NFT sebagai mahar. Indonesia sebagai negara dengan 2,1 juta pengguna NFT menghadapi tantangan hukum dalam mengakomodasi inovasi ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan mahar dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta keabsahan penggunaan NFT sebagai mahar pernikahan di Indonesia.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan pandangan empat mazhab. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap Al-Qur'an, hadis, KHI, UU Perkawinan, dan literatur fiqih kontemporer. Analisis dilakukan menggunakan enam asas hukum: kerelaan dan kesepakatan (*taradhin*), kemanfaatan (*maslahah*), kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan (*'adalah*), dan legalitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar merupakan kewajiban fundamental berdasarkan QS. An-Nisa ayat 4 dan diatur dalam Pasal 30-38 KHI. NFT dapat diterima sebagai mahar sah secara kondisional dengan syarat ketat: konten halal sesuai syariah, diperoleh melalui cara sah, ada *informed consent* dari kedua pihak yang memahami karakteristik NFT, memiliki nilai ekonomis terukur, serta terhindar dari *gharar fahisy* dan *maysir*. Implementasinya memerlukan pendekatan *hybrid* (50-70% mahar konvensional) untuk melindungi hak istri mengingat volatilitas nilai NFT yang mencapai 45-70% dalam 6 bulan. Penelitian merekomendasikan pengembangan regulasi komprehensif dari Kementerian Agama dan MUI untuk memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Mahar Pernikahan, Non-Fungible Token (NFT), Kompilasi Hukum Islam, Aset Digital.*

ABSTRACT**LEGAL ANALYSIS OF WEDDING MAHAR IN THE FORM OF NON-FUNGIBLE TOKENS (NFT) FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW COMPILATION**

By

Dzaki Faaris Rusdarmanto

The development of digital technology has brought significant changes to marriage practices, including the emergence of the phenomenon of using Non-Fungible Tokens, hereinafter referred to as NFTs, as dowries. Indonesia, as a country with 2.1 million NFT users, faces legal challenges in accommodating this innovation. This study aims to analyze the position of dowry in Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as the validity of using NFTs as marriage dowries in Indonesia.

The research uses a normative juridical method with a legislative, conceptual, and comparative approach to the views of the four madhhabs. Secondary data was collected through a literature study of the Qur'an, hadith, KHI, Marriage Law, and contemporary fiqh literature. The analysis was conducted using six legal principles: willingness and agreement (taradhin), benefit (maslahah), legal certainty, legal protection, justice ('adalah), and legality.

The results of the study show that dowry is a fundamental obligation based on QS. An-Nisa verse 4 and is regulated in Articles 30-38 of the KHI. NFTs can be accepted as valid dowries conditionally with strict requirements: halal content in accordance with sharia, obtained through lawful means, informed consent from both parties who understand the characteristics of NFTs, measurable economic value, and free from gharar fahisy and maysir. Its implementation requires a hybrid approach (50-70% conventional dowry) to protect the rights of wives given the volatility of NFT values, which can reach.

Keywords: Wedding Mahr, Non-Fungible Token (NFT), Islamic Law Compilation, Digital Assets.

**ANALISIS HUKUM MAHAR PERNIKAHAN BERUPA ASET
DIGITAL *Non-FUNGIBLE TOKEN (NFT)* DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh

DZAKI FAARIS RUSDARMANTO

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **Analisis Hukum Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital *Non-Fungible Token* (NFT) Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Nama Mahasiswa

: **Dzaki Faaris Rusdarmanto**

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2252011070

Program Studi

: Hukum Keperdataan

Fakultas

: Hukum



1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M. A.
NIP. 196008071992032001

Elly Nurlaili, S.H., M. H.
NIP. 197001292006042001

2. **Ketua Bagian hukum Keperdataan**

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof.Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**Sekretaris : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**Anggota : **Aprilianti, S.H., M.H.**

Three handwritten signatures in black ink are positioned to the right of the text. The top signature is for Prof. Dr. Nunung Rodliyah, the middle one for Elly Nurlaili, and the bottom one for Aprilianti. Each signature is placed over a dotted line.

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.**
NIP. 196412181988031002**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 21 Januari 2026**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dzaki Faaris Rusdarmanto
NPM : 2252011070
Jurusan : Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Hukum Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital *Non-Fungible Token* (NFT) dalam Kompilasi Hukum Islam** adanya benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025. Semua hasil yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026



Dzaki Faaris Rusdarmanto
NPM 2252011070

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam Skripsi ini, Bernama Dzaki Faaris Rusdarmanto, dilahirkan di Jakarta Timur, pada tanggal 8 Mei 2003. Penulis yang merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan ayahanda Drs. Arifin Rusdarmanto dan Ibunda Suminarti. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri Rawamangun 01 Pagi pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Negeri 74 Jakarta pada Tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 11 Jakarta pada Tahun 2021. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN Barat tertulis) pada Tahun 2022.

Penulis dalam menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Lampung sambil menjalani magang dan mendalami praktik kenotariatan serta PPAT di Kantor Notaris-PPAT Dr. Adhitya Rizky Prabowo, S.H., M.H., yang memberikan pengalaman praktis dalam bidang hukum perdata dan pertanahan. Pada Tahun 2025 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Al -Insyirah ayat 5-6)

“Hukum Islam bersifat dinamis dan elastis, mampu menjawab tantangan setiap zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.”

(Ali Jum'ah Muhammad)

“Hidup Bukan Saling Mendahului Bermimpilah Sendiri- Sendiri. Tak Ada Yang Tahu Kapan Kau Mencapai Tuju. Dan Percayalah Bukan Urusanmu Untuk Menjawab Itu. Katakan Pada Dirimu ”

(Baskara Putra- Hindia)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta ayah Arifin Rusdarmanto dan mama Suminarti. Tiada kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah dan Mama tercinta. Kalian berdua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungi dan merawat dengan setulus hati, membimbing dan membesarkan dengan cinta dan kesederhanaan. Beban yang bercampur bangga t'lah kurengkuh. Semua berpihak kepada saya, pasti doa Ayah dan Mama yang melancarkan upaya saya. Mesti doa yang meluncur dari bibir kalian yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan agar saya dapat menjadi anak yang mampu mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun. Dan yang kutahu, kalian takkan pernah berhenti. Tumbuh kukini semoga sesuai yang kalian impi. Tertulis jelas namaku di setiap harap malam kalian.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamin, Segala puji bagi Allah SubhanahuwaTa'ala, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, Sallallahu'alaihiwasallah, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. Aamiin.

Hanya dengan kehendak-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Mahar Pernikahan Berupa Aset Digital *Non-Fungible Token (NFT)* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam**”. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti, berguna bagi diri sendiri dan juga *civitas academia* lain untuk memahami dan menambah wawasan mengenai hukum mahar berupa aset digital walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki skripsi ini. Mengenai maksud tugas dari disusun dan diselesaikannya penulisan skripsi ini merupakan tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di bidang Hukum Perdata pada program studi Ilmu Hukum Universitas Lampung. Peneliti menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini, peneliti mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan pada kesempatan kali ini, peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN, Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H. Sebagai Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak. Adv. Muhammad Havez, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah sangat membimbing dari mahasiswa baru sampai mahasiswa akhir, sangat memberikan dukungan serta target dalam dunia perkuliahan untuk terus mendapatkan prestasi meningkat setiap semesternya;

6. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. Sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing II. Terimakasih telah membimbing penulisan dalam isi materi sampai dengan selesainya skripsi ini dan selalu memberikan kemudahan kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini dengan baik;
7. Ibu Aprilianti, S.H., M.H. dan Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembahas I dan II pada saat skripsi, terimakasih yang telah diluangkan serta memberikan masukan yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
8. Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan membantu dan mempermudah segala urusan akademik;
9. Abang saya, Dzakwan Faalih. Yang selalu menjadi motivasi terbesar dalam hidupku. Setiap langkahmu adalah inspirasi yang membuatku tidak mudah menyerah. Dan kedua adik saya tersayang Daffa Fatiinah dan Dzafifah Fauziyah, yang telah menjadi penyemangatku. Senyum adalah obat lelah yang paling ampuh. Kehadiranmu selalu mengingatkan untuk tetap bersyukur dan menikmati setiap proses;
10. Sahabat kecil, Manda, Tirta, Yasin, Farel, Bagas, Nanda, Adrelia, Glory, Opie, Nadhira, Falah, Raihan, Fikri, Naufal, Sakti, Danny. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, doa dan menjadi pendengar berkeluh kesah penulis;
11. Teman sekaligus sahabat seperjuangan penulis di Universitas Lampung. Bagas, Vandeo, Bima, Adera, Rakha, Sandy dan Gokman. Terimakasih yang telah menjadi bagian dalam pengalaman hidup selama menjadi mahasiswa;
12. Keluarga besar bapak Anto Praktiono, bapak EA Tarihoran, bapak Sulistio dan Ibu Eka. Selaku keluarga kedua saya di perantauan Lampung. Terimakasih atas segala perhatian, kasih sayang yang tulus selama saya menempuh pendidikan di Lampung, serta memperlakukan saya layaknya anak sendiri. Kehangatan yang kalian berikan menjadi obat rindu dan penyemangat untuk terus berjuang menyelesaikan studi ini.

Bandar Lampung, 21 Januari 2026

Penulis

Dzaki Faaris Rusdarmanto

NPM. 2252011070

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan.....	11
B. Mahar Pernikahan.....	16
C. <i>Non-Fungible Token</i>	23
D. Kompilasi Hukum Islam.....	30
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	33
G. Kerangka Pikir.....	36
III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Tipe Penelitian.....	38
C. Pendekatan Masalah.....	39
D. Jenis Data.....	40
E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Kedudukan Mahar Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.....	43
1. Ketentuan Hukum Islam.....	43
2. Ketentuan Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	45
3. Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Mahar.....	47

B. Penggunaan <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) sebagai Mahar Pernikahan dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	52
1. Pengertian dan Konsep Dasar NFT dalam Konteks Mahar.....	52
2. Pandangan yang Membolehkan NFT sebagai Mahar Pernik.....	54
3. Pandangan yang Tidak Membolehkan NFT sebagai Mahar Pernikahan.....	56
4. Analisis Kesesuaian dengan Kerangka Hukum KHI.....	59
V. PENUTUP.....	67
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	34

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2.1 Alur Kerangka Berpikir	36

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi digital yang makin deras terjadi di dunia telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia secara fundamental, salah satunya dalam tradisi pernikahan yang selama ini bersifat konvensional. Data Kementerian Agama Republik Indonesia per Desember 2023 menunjukkan terdapat data 1,8 juta pernikahan yang tercatat secara resmi, sebanyak 89,7% di antaranya menggunakan emas sebagai mahar utama dengan nilai rata-rata berkisar antara Rp 8 juta hingga Rp 65 juta tergantung wilayah geografis.¹ Salah satu daerah yang ada di Indonesia, tepatnya di Aceh memiliki tradisi budaya yang bernama "25 Mayam" atau yang setara dengan 82,5gram emas atau sekitar Rp 85,4 juta masih menjadi standar sosial yang kuat dalam masyarakat.²

Tradisi pernikahan ini juga mempengaruhi generasi muda yang kini memasuki usia pernikahan justru tumbuh di era transformasi digital yang masif, mereka menciptakan dinamika unik antara ekspektasi tradisi dan adopsi teknologi baru. Fenomena ini membuka ruang diskusi tentang bagaimana nilai-nilai tradisional dapat beradaptasi dengan inovasi digital yang semakin mengakar dalam keseharian masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan milenial dan generasi Z terlahir pada tahun 1900-2000 yang menjadi pelaku utama pernikahan dalam dekade ini.

Indonesia sendiri menempati posisi strategis sebagai negara dengan pengguna *Non-Fungible Token* (NFT) terbanyak ke-8 di dunia, dengan total 2,1 juta pengguna pada tahun 2021, meningkat signifikan 68% dari 1,25 juta pengguna pada tahun 2021 dalam lingkup transformasi digital menurut laporan Statista Digital Economy Compass.³ Data demografi menunjukkan bahwa 67% pengguna NFT berusia 25-35 tahun tepat pada usia produktif menikah, 71% berpendidikan sarjana atau lebih

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). "*Statistik Perkawinan Indonesia Tahun 2023*". Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

² *Ibid.*

³ Statista. (2023). "*Digital Economy Compass: NFT Market Report Indonesia 2021-2023*". Statista GmbH. <https://www.Statista.Com/Statistics/Nft-Users-Indonesia/>. Diakses Pada 28 Juni 2025

tinggi, dan 58% bekerja di sektor teknologi atau kreatif.⁴ Selain itu, Platform perdagangan aset kripto, seperti Tokocrypto mencatat peningkatan signifikan pengguna perempuan milenial dan generasi Z yang mulai melihat aset digital sebagai instrumen investasi alternatif yang cukup menjanjikan.⁵

Perbedaan yang mencolok antara tren digital dan praktik konvensional ini semakin tajam ketika terdapat data *marketplace* NFT Indonesia yang menunjukkan rata-rata nilai NFT milik pengguna Indonesia berkisar Rp 2,5-15 juta, jauh di bawah nilai mahar emas konvensional di perkotaan (Rp 8-25 juta) dan sangat jauh dari tradisi mahar di Aceh (Rp 85,4 juta).⁶ Kemudian, fluktuasi nilai NFT Indonesia mencapai 45-70% dalam periode 6 bulan, sementara stabilitas harga emas hanya mengalami perubahan kurang dari 5% per tahun.⁷ Kesenjangan yang terjadi antara nilai ekonomis yang tidak stabil dan ekspektasi sosial mahar yang tinggi ini menciptakan dilema bagi generasi muda yang tertarik mengadopsi teknologi *blockchain* dalam praktik pernikahan mereka.

Pergeseran paradigma dalam praktik pernikahan kontemporer ini dapat dilihat dari meningkatnya fenomena penggunaan NFT sebagai mahar pernikahan telah muncul di berbagai negara dengan mayoritas muslim. Kasus pertama yang mendapat perhatian media internasional terjadi di India pada Februari 2022, ketika pasangan Shrikant Bhat dan Snigdha melangsungkan pernikahan dengan mahar berupa NFT yang direpresentasikan melalui karya seni digital unik bernilai USD 10.000. Tidak hanya itu, mereka bahkan pernikahan mereka dilaksanakan secara virtual di platform *metaverse Decentraland* dengan akad nikah yang tercatat dalam sistem *blockchain Ethereum*.⁸

Fenomena tersebut kemudian menyebar ke negara-negara mayoritas muslim lainnya dengan variasi yang berbeda-beda, salah satunya di Uni Emirat Arab. Pada Mei 2023, seorang pengusaha muda di UEA memberikan NFT koleksi *Bored Ape*

⁴ *Ibid.*, hlm. 15-17.

⁵ Tokocrypto. (2023). “Indonesia Crypto Market Outlook 2023”. <https://Tokocrypto.Com/Insight/Market-Outlook-2023>. Diakses Pada 20 Juni 25.

⁶ Tokocrypto, *Op.cit.*, hlm. 67-68;

⁷ NonFungible.com & DappRadar, *NFT Market Report 2021-2022* (Paris: NonFungible Corp, 2023), hlm. 89; Dibandingkan dengan data harga emas Antam periode 2022-2024.

⁸ Rimal Farrukh. (2022). “Pasangan India Menikah Di Metaverse Dengan Mahar NFT. Vice Indonesia”. <https://Www.Vice.Com/Id/Article/India-Wedding-Metaverse-Nft-Dowry-2022>. Diakses Pada 24 Juni 2025.

Yacht Club senilai USD 50.000 sebagai mahar kepada istrinya, yang kemudian menjadi viral di media sosial dan memicu diskusi intensif di kalangan ulama Timur Tengah tentang keabsahan praktik tersebut.⁹ Sementara itu di Turki, pada Agustus 2023, seorang desainer grafis memberikan NFT karya digitalnya sendiri sebagai mahar dengan nilai estimasi USD 15.000, ia beranggapan jika karya tersebut merepresentasikan dedikasi kreatif dan memiliki potensi apresiasi nilai di masa depan.¹⁰ Beberapa praktik ini menandakan terjadinya pergeseran paradigma dalam ritual pernikahan kontemporer yang tidak dapat diabaikan oleh sistem hukum Islam. Sedangkan di Indonesia sendiri belum ada kasus resmi yang tercatat dalam sistem administrasi Kantor Urusan Agama (KUA), namun diskusi di forum *online* seperti *Reddit* Indonesia dan Kaskus menunjukkan lebih dari 300 *thread* aktif yang turut membahas kemungkinan penggunaan NFT sebagai mahar sejak awal tahun 2022, hal ini tentunya mencerminkan ketertarikan serius generasi muda Muslim Indonesia terhadap inovasi ini.¹¹ Hal ini mengindikasikan bahwa wacana penggunaan aset digital sebagai mahar pernikahan telah menjadi topik yang relevan dalam diskusi keagamaan kontemporer di Indonesia.

Kesenjangan fundamental ini semakin kritis karena terjadi di antara perkembangan teknologi digital dalam praktik sosial dengan kerangka normatif yang tersedia dalam sistem hukum Islam Indonesia. Pasal 1 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan mahar sebagai "pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam," namun tidak memberikan penjelasan *intangible* teknis apakah kategori "barang" mencakup aset digital yang bersifat *intangible*. Sedangkan Pasal 30-38 KHI mengatur prosedur penetapan dan penyerahan mahar yang sama sekali tidak menyinggung mekanisme verifikasi untuk objek yang kepemilikannya berbasis teknologi *blockchain*.

⁹ Gulf News.(2023).“UAE Couple Exchange NFT as Mahr in Digital Wedding Ceremony. Times Of India”. <https://timesofindia.indiatimes.com/Business/Cryptocurrency/Blockchain/Dubai-Based-Couple-Marry-In-Metaverse>. Diakses pada 25 Juni 2025.

¹⁰ Anadolu Agency. (2023). “Turkish Designer Gives NFT Artwork as Mahr in Modern Wedding”.<https://www.aa.com.tr/en/Turkey/Turkish-Designer-Nft-Mahr-Wedding/2023>. Diakses pada 25 Juni 2025.

¹¹ Diskusi Berkembang Di Media Sosial Forum Reddit Indonesia (R/Indonesia) Dan Kaskus Subforum Pernikahan & Keluarga, Periode Januari 2022 - Oktober 2024.

Terdapat penelitian doktrinal yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan mengidentifikasi minimal lima area. Dalam penelitian tersebut lima area yang disebutkan tidak terakomodasi dalam ketentuan KHI maupun peraturan pelaksanaannya yaitu pertama, tidak ada prosedur standar untuk memverifikasi autentikasi NFT dan memastikan tidak ada duplikasi atau pemalsuan, kemudian kedua, tidak ada mekanisme penilaian objektif untuk menentukan nilai ekonomis NFT yang sangat fluktuatif, yang ketiga, tidak ada ketentuan tentang dokumentasi teknis yang harus dilampirkan seperti bukti kepemilikan *wallet*, *screenshot* transaksi *blockchain*, atau sertifikat dari *marketplace* resmi, lalu keempat, tidak ada pedoman tentang bagaimana mencatat mahar digital dalam Akta Nikah dan sistem SIMKAH yang field-nya tidak dirancang untuk aset digital, dan yang terakhir kelima, tidak ada aturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi kehilangan akses atau penurunan nilai drastis.¹²

Pengalaman yang berbeda beda dari berbagai masyarakat dari negara-negara Muslim lain menunjukkan urgensi pengaturan ini. Studi perbandingan hukum yang dilakukan oleh International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA) pada 2023 terhadap 20 negara Muslim menemukan bahwa hanya 4 negara (UAE, Bahrain, Malaysia, dan Brunei) yang telah mengembangkan *framework* regulasi tentang pengintegrasian aset digital dalam sistem hukum keluarga Islam, sementara 16 negara lainnya termasuk Indonesia masih dalam kekosongan regulasi.¹³ Dubai International Financial Centre (DIFC) dan Malaysia melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) telah menetapkan protokol teknis untuk verifikasi dan valuasi aset digital dalam konteks hukum keluarga, termasuk keharusan expert witness dari certified blockchain analyst dan konversi nilai cryptocurrency ke mata uang lokal saat akad.¹⁴ Ketiadaan rujukan serupa di

¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 1 Huruf (D). Jakarta: Sekretariat Negara RI.

¹³ International Shariah Research Academy for Islamic Finance. (2023). “*Shariah And Digital Assets: Comparative Legal Framework Study* (Pp. 134-149)”. Kuala Lumpur: ISRA.

¹⁴ Dubai International Financial Centre Courts, *Courts Practice Direction No. 3 Of 2023: Digital Assets in Family Law Proceedings*, Section 4.2-4.7 (Dubai: DIFC Courts, 2023); Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), *Garis Panduan Teknis Mahar Berbentuk Aset Digital* (Putrajaya: JAKIM, 2023), hlm. 12-15.

Indonesia menciptakan risiko ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D UUD 1945.

Dari perspektif regulasi, terdapat kekosongan hukum yang sangat signifikan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang serius. Hal ini dibuktikan dengan ketiadaannya pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah di pembaruan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, maupun peraturan pelaksanaannya dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang secara eksplisit mengatur atau bahkan menyinggung tentang aset digital sebagai objek mahar pernikahan.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memang telah mengakui eksistensi aset kripto melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, meskipun begitu, regulasi ini masih memiliki keterbatasan pada konteks perdagangan komoditas dan tidak menyentuh sama sekali aspek penggunaan aset kripto atau NFT dalam transaksi pernikahan yang diatur oleh hukum keluarga Islam. Selain itu kondisi ini juga didukung oleh Majelis Ulama Indonesia yang akan di singkat MUI sebagai otoritas tertinggi dalam penetapan fatwa keagamaan di Indonesia, di mana MUI hingga akhir tahun 2024 belum ada mengeluarkan fatwa khusus yang secara spesifik membahas kedudukan NFT sebagai mahar pernikahan.

Tidak adanya regulasi yang komprehensif ini menciptakan tiga risiko nyata yang mengancam perlindungan hak istri dan kepastian hukum pernikahan. Pertama, risiko ketidakpastian hukum dan ekonomi, hal ini disebabkan karakteristik NFT yang memiliki volatilitas nilai ekstrem sebagai contoh, banyak koleksi NFT kehilangan hingga 90% nilainya dalam periode singkat menciptakan ketidakpastian ekonomi yang mengancam hak istri.¹⁵ Tanpa adanya standar verifikasi yang jelas dan mekanisme perlindungan hukum yang memadai, seorang istri dapat menerima

¹⁵ Dappradar, *NFT Industry Report H1 2023*, <https://dappradar.com/reports/h1-2023>, diakses pada 26 Juni 2025.

NFT dengan nilai nominal Rp 100 juta pada saat akad nikah dilaksanakan, namun nilai tersebut dapat menjadi nol rupiah dalam waktu singkat akibat perubahan tren pasar digital atau kegagalan teknis, tanpa ada instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menuntut kompensasi atau perlindungan dari suami.¹⁶ Hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 32 dan Pasal 38 KHI yang menegaskan bahwa mahar adalah hak penuh istri yang harus dijamin kepastian dan perlindungannya.

Kedua potensi penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal. Transaksi NFT yang minim pengawasan ini dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang atau *money laundering*, yaitu penggelapan aset yang terselebung dalam bentuk mahar pernikahan. Kelemahan yang dimiliki NFT meliputi cacat *smart contract* (kesalahan dalam kode pemrograman yang dapat menyebabkan kehilangan aset), ketergantungan sepenuhnya pada keberlangsungan platform blockchain yang dapat mengalami kebangkrutan atau penutupan layanan, dan risiko hilang permanen jika pemilik kehilangan private key tanpa ada mekanisme pemulihan, semuanya menciptakan ancaman serius terhadap kepastian hukum.¹⁷ Kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.

Ketiga kesenjangan literasi digital yang mengancam prinsip *informed consent*. Meskipun Indonesia memiliki 138 juta pengguna internet aktif, tidak semua memiliki pemahaman yang memadai tentang teknologi *blockchain* dan karakteristik aset digital itu sendiri.¹⁸ Terdapat kompleksitas teknologi *blockchain* yang mendasari NFT memerlukan literasi digital tinggi yang tidak dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, termasuk petugas KUA, wali nikah, dan saksi yang terlibat dalam proses akad nikah. Kondisi ini dapat mengakibatkan situasi di mana calon istri menerima NFT sebagai mahar tanpa benar-benar memahami nilai, risiko, dan cara mengelolanya, yang bertentangan dengan prinsip *informed consent* yang menjadi syarat sahnya akad dalam Islam. Jika hukum Islam Indonesia tidak memberikan panduan yang jelas dan tidak beradaptasi dengan perkembangan

¹⁶ NonFungible.com & DappRadar, *Op.cit.*, hlm. 89

¹⁷ Samuel M.P. Hutabarat, "Peran Hukum Nasional Atas Kepemilikan Terhadap Aset Digital Non-Fungible Token (NFT)," *Jurnal Gloria Justitia*, Vol. 3, No. 2 (2023): hlm. 55-58.

¹⁸ Bank Indonesia, *Survei Perilaku Konsumen Terhadap Aset Investasi 2022* (Jakarta: Departemen Komunikasi, 2023), hlm. 23-25.

teknologi ini, akan terjadi diskoneksi yang semakin lebar antara praktik aktual masyarakat dengan instrumen hukum yang tersedia.

Dari perspektif syariah dan adaptasi hukum Islam, tren penggunaan NFT sebagai mahar tidak dapat diabaikan atau ditolak secara apriori mengingat Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara dan memiliki 138 juta pengguna internet aktif yang terus bertumbuh.¹⁹ Generasi milenial dan generasi Z yang lahir pada era 1990-2000an mulai mengadopsi NFT sebagai simbol komitmen modern dalam pernikahan mereka, menggantikan atau melengkapi mahar tradisional dengan aset digital yang dianggap lebih relevan dengan gaya hidup digital mereka.²⁰

Survei yang dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terhadap 1.200 pasangan berusia 23-30 tahun di Jakarta, Surabaya, dan Bandung mengungkapkan bahwa 62% responden mengaku menunda pernikahan karena terbebani oleh biaya pernikahan termasuk mahar, dengan 43% responden secara spesifik menyatakan terbebani oleh ekspektasi sosial untuk memberikan mahar minimal 10 gram emas (sekitar Rp 10,5 juta pada tahun 2024), yang lebih menarik, 28% responden menyatakan keterbukaan terhadap konsep "mahar alternatif" seperti aset digital atau investasi saham jika nilainya setara dan disepakati oleh kedua keluarga, menunjukkan bahwa kebutuhan akan adaptasi hukum Islam terhadap teknologi digital bukan sekadar wacana akademis, melainkan kebutuhan riil masyarakat kontemporer.²¹

Jika hukum Islam Indonesia tidak memberikan panduan yang jelas dan tidak beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini, akan terjadi diskoneksi yang semakin lebar antara praktik aktual masyarakat dengan instrumen hukum yang tersedia, yang berimplikasi pada rendahnya akseptasi terhadap putusan pengadilan, ketidakpastian status hukum pernikahan di masa depan, dan potensi munculnya

¹⁹ Bank Indonesia. (2023). *"Survei Perilaku Konsumen Terhadap Aset Investasi 2022"* (Jakarta: Departemen Komunikasi), hlm. 23-25

²⁰ Fajrussalam dkk.. (2022). *"Pandangan Islam Terhadap NFT Di Era Digital.. "As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vol. 4, No. 2"*, hlm. 154-158.

²¹ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2023). *Survei Perilaku Perkawinan Generasi Milenial dan Z* (Jakarta: BKKBN), hlm. 67-72.

praktik-praktik yang tidak terkontrol dan merugikan pihak-pihak yang terlibat khususnya perempuan sebagai penerima mahar.

Penelitian mengenai mahar dalam Islam telah banyak dilakukan, namun fokus pada penggunaan aset digital seperti NFT masih sangat terbatas karena sebagian besar studi sebelumnya membahas mahar dalam bentuk konvensional atau aset digital lain seperti cryptocurrency, sehingga belum ada kajian komprehensif yang menganalisis penggunaan NFT sebagai mahar dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan empat mazhab utama. Meskipun telah terdapat beberapa penelitian akademis tentang penggunaan aset digital sebagai mahar pernikahan, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan signifikan dalam cakupan dan fokus kajiannya, oleh karena itu penelitian khusus yang secara spesifik dan komprehensif menganalisis NFT sebagai mahar pernikahan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif menjadi sangat urgent dan diperlukan untuk mengisi kekosongan literatur akademis yang ada serta memberikan panduan hukum yang jelas bagi masyarakat.

Pemilihan topik penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Pertama belum ada kajian komprehensif yang membahas penggunaan NFT sebagai mahar dalam perspektif KHI, dimana generasi muda tertarik memilih NFT sebagai mahar. Kedua, penting untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai implikasi hukum dan etika dari pilihan tersebut. Ketiga, ketiadaan kepastian hukum terkait status hukum NFT sebagai mahar dalam perspektif hukum Islam di Indonesia yang mana berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), terutama dalam sengketa pembuktian kepemilikan, penilaian ekonomi, atau likuidasi aset digital saat perceraian dan potensi sengketa di masa depan. Keempat, mengetahui pendapat empat mazhab menilai NFT sebagai mahar pernikahan.

Berdasarkan penjelasan di atas yang menunjukkan adanya fenomena nyata penggunaan NFT dalam konteks pernikahan, kesenjangan serius antara praktik dan regulasi, urgensi perlindungan hukum bagi perempuan, serta kebutuhan mendesak akan adaptasi hukum Islam terhadap teknologi modern, maka penelitian dengan judul "ANALISIS HUKUM MAHAR PERNIKAHAN BERUPA ASET DIGITAL *NON-FUNGIBLE TOKEN* (NFT) DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM

ISLAM" menjadi kontribusi ilmiah yang sangat penting dan strategis dalam menjembatani kesenjangan antara praktik digital kontemporer dengan hukum Islam di Indonesia, sekaligus memberikan solusi akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk menjawab tantangan modernitas tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai fundamental syariah yang menjadi landasan kehidupan umat Islam Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan mahar pernikahan dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana penggunaan *Non-Fungible Token* (NFT) sebagai mahar pernikahan di Indonesia?

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kajian penelitian ini terdapat pada ruang lingkup substansi hukum penelitian. Ruang lingkup substansi hukum penelitian ini terfokus pada Kompilasi Hukum Islam apa yang menjadi ketentuan regulasi, dan prinsip-prinsip hukum Islam serta analisis pendapat empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali).

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan eksplorasi mendalam mengenai aspek hukum mahar berupa aset digital NFT dalam pernikahan berdasarkan perspektif hukum Islam. Melalui analisis terhadap berbagai sudut pandang fiqh dan perkembangan kontemporer, penelitian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi hukum serta etika yang muncul dari penggunaan NFT sebagai mahar. Lebih jauh, penelitian juga akan mengeksplorasi respons masyarakat terhadap fenomena ini meliputi penerimaan dan adaptasi mereka serta berupaya merumuskan panduan praktis bagi pasangan yang berencana menggunakan aset digital dalam akad nikah mereka.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yakni:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi akademis untuk mengisi celah dalam kajian

hukum Islam kontemporer, khususnya terkait adaptasi prinsip mahar terhadap perkembangan teknologi digital, serta memperkaya literatur tentang mahar berbasis aset digital NFT, yang masih jarang dibahas dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menggabungkan hukum Islam, teknologi *blockchain*, dan sosiologi hukum, membuka ruang diskusi tentang integrasi nilai-nilai syariah dengan inovasi digital di era modern.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat dan Pasangan Muslim. Memberikan panduan hukum bagi pasangan yang ingin menggunakan NFT sebagai mahar, termasuk syarat sah dan implikasi hukumnya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam mahar digital sesuai prinsip syariah.
- b. Bagi Lembaga Keagamaan dan Pengadilan Agama. Menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dewan Syariah dalam menerbitkan fatwa terkait NFT sebagai mahar dan membantu hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa mahar berbasis aset digital.
- c. Bagi Pemerintah dan Legislator. Memberikan masukan untuk revisi KHI atau peraturan terkait pernikahan yang mengakomodasi aset digital sebagai mahar dan menghindari potensi konflik hukum akibat ketidakjelasan status NFT dalam transaksi pernikahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

Pengaturan mengenai perkawinan dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini secara khusus diatur melalui peraturan perundang-undangan, terutama tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri, yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan bersifat kekal, dengan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami secara yuridis bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, suatu perkawinan baru dianggap sah apabila dilangsungkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan demikian, perkawinan dimaknai sebagai suatu bentuk perikatan (*verbinten*) yang melahirkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang terikat di dalamnya.²²

1. Pengertian Pernikahan

Konsep pernikahan dalam bahasa Arab dibentuk dari dua akar kata utama, yaitu *zawwaja* dan *nakaha*. Istilah-istilah tersebut sering muncul di dalam Al-Qur'an sebagai rujukan tentang ikatan pernikahan dalam ajaran Islam, dengan total kemunculan mencapai sekitar 23 kali.²³ Kata *nakaha* mengandung makna mengumpulkan atau menyatukan dua pihak, sementara *zawwaja* merujuk pada makna pasangan atau pasangan hidup. Dari sudut pandang bahasa, pernikahan bisa diartikan sebagai proses penyatuan dua pribadi yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh. Lewat pernikahan inilah, Allah SWT mempertemukan dua manusia yang sebelumnya menjalani kehidupan secara terpisah, agar mereka menjadi suami-istri yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Pasangan tersebut dalam

²² *Ibid*, hlm. 123.

²³ Nunung Rodliyah. (2023). "*Hukum Islam; Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi*". (Yogyakarta: Graha Ilmu,2023), hlm.105.

istilah Al-Qur'an disebut *zauj* (suami) dan *zaujah* (istri).²⁴ Di zaman modern sekarang, hubungan ini kerap disebut sebagai belahan jiwa, pasangan hidup, atau suami-istri yang bersama-sama membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Salah satu elemen paling krusial dalam ajaran Islam adalah institusi pernikahan, mengingat nilai kesucian serta makna mendalam yang terkandung di dalamnya. Pembahasan mengenai pernikahan tersebar di dalam Al-Qur'an kurang lebih dalam 80 ayat, di mana terdapat penggunaan kata *nakaha* yang bermakna berhimpun atau bersatu, serta *zawwaja* yang artinya berpasangan.²⁵ Semua ayat tersebut berperan sebagai pedoman dan aturan bagi umat manusia dalam mendirikan keluarga yang penuh ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), serta rahmat (*wa rahmah*).²⁶ Dalam tradisi keislaman, istilah yang paling umum dipakai untuk pernikahan adalah *nikah*. *Nikah* sendiri bermakna melakukan ikatan perjanjian yang mengikat erat antara seorang pria dan wanita, sehingga hubungan intim di antara mereka menjadi sah secara syariat. Proses pernikahan wajib dilakukan dengan penuh kerelaan tanpa adanya unsur paksaan sedikit pun, supaya tercipta kebahagiaan dalam rumah tangga, dipenuhi rasa saling menyayangi, serta rasa tenteram yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.²⁷

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan dari sudut pandang hukum Islam dipahami sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), yang bertujuan melaksanakan perintah Allah SWT sekaligus menjadi salah satu bentuk ibadah yang mulia.²⁸ Menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili

²⁴ Khoiruddin Nasution. "Draf UU Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis Dan Implikasinya Dalam Butir-Butir UU". Jurnal UNSIA Nomor 48/XXVI/II/2003, hlm.129.

²⁵ *Loc. Cit.*, hlm.105.

²⁶ Al-Qur'an Surat An-Nisa 4:21. Terjemahan Bahasa Indonesia (Cordoba Internasional-Indonesia,2019), hlm.81.

²⁶ Athariq Faisal. "Inilah Pengertian Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Islam yang Wajib Kamu Ketahui". <https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam/>. diakses pada 7 Juni 2025.

²⁷ Ahmad Azhar. "Hukum Perkawinan Di Indonesia". (Bandung: Al Ma'arif,1997). hlm. 30-32.

²⁸ Lihat KHI Buku Ke 1 Tentang Perkawinan Pasal 2. Kata *Mitsaqan Ghalidzan* (Janji Yang Sangat Kuat) Dalam Alqur'an Hanya Digunakan 3 Kali Yakni Pertama, Janji Antara Allah Dan Rosulnya terdapat pada Qs Al Ahzab Ayat 7, yang Berbunyi "Dan (Ingatlah) Ketika Kami Mengambil Perjanjian Dari Nabi-Nabi Dan Dari Kamu (Sendiri) Dari Nuh, Ibrahim, Musa Dan Isa

dalam karyanya berjudul *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, pernikahan merupakan bentuk pengumpulan atau penyatuan, sekaligus ikatan yang meliputi hubungan intim dan akad resmi yang dikenal sebagai akad nikah dalam syariat.²⁹ Amir Syarifuddin menggambarkan pernikahan sebagai sebuah akad yang menghasilkan manfaat hukum, yaitu kebolehan membangun hubungan keluarga antara laki-laki dan perempuan, saling tolong-menolong, menetapkan batas hak serta kewajiban masing-masing pihak.³⁰ Sementara itu, K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah atau batiniah secara terpisah, melainkan perpaduan keduanya. Aspek lahiriah mencakup formalitas hukum, sedangkan aspek batiniah menyangkut ikatan emosional dan spiritual yang tak kasat mata. Kedua unsur inilah yang menjadi fondasi utama dalam membentuk sebuah keluarga yang kokoh.³¹

Tujuan utama dari pernikahan adalah membangun rumah tangga yang sakinah (penuh ketentraman), mawaddah (penuh cinta kasih), serta rahmah (penuh rahmat dan kasih sayang). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan tujuan untuk menciptakan perkawinan yang langgeng dan bahagia, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang selaras dengan semangat KHI. Namun, bila dilihat dari perspektif hukum adat, tujuan pernikahan bisa sangat bervariasi sesuai dengan kondisi masyarakat adat di suatu daerah. Variasi ini biasanya dipengaruhi oleh agama serta kepercayaan yang dianut oleh komunitas tersebut. Apabila pernikahan telah dilaksanakan sesuai dengan adat dan keyakinan mereka, maka statusnya dianggap sah menurut hukum adat setempat.

Putra Maryam, Dan Kami Telah Mengambil Dari Mereka Perjanjian Yang Teguh". Kedua, Janji Antara Musa Dengan Umatnya, didalam Qs An-Nisa Ayat 154, yang artinya "Dan Telah Kami Angkat Ke Atas (Kepala) Mereka Bukit Thursina Untuk (Menerima) Perjanjian (Yang Telah Kami Ambil Dari) Mereka. Dan Kami Perintahkan Kepada Mereka: "Masuklah Pintu Gerbang Itu Sambil Bersujud Dan Kami Perintahkan (Pula) Kepada Mereka: "Janganlah Kamu Melanggar Peraturan Mengenai Hari Sabtu", Dan Kami Telah Mengambil Dari Mereka Perjanjian Yang Kokoh". Ketiga, Janji Perkawinan tertuang di Qs An-Nisa Ayat 21, yang artinya "Bagaimana Kamu Akan Mengambilnya Kembali, Padahal Sebagian Kamu Telah Bergaul (Bercampur) Dengan Yang Lain Sebagai Suami-Isteri. Dan Mereka (Isteri-Isterimu) Telah Mengambil Dari Kamu Perjanjian Yang Kuat."

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2020), 9: hlm.38.

³⁰ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 89.

³¹ Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan*. (Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1980), hlm. 14-15.

Para ulama dari empat mazhab besar memiliki penjelasan yang sedikit berbeda mengenai hakikat pernikahan, antara lain ³²

- a. Mazhab Hanafi memandang pernikahan sebagai kontrak yang dilakukan dengan maksud memperoleh hak untuk menikmati hubungan intim secara halal dengan seorang wanita.
- b. Mazhab Maliki mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan perjanjian yang bertujuan menghalalkan hubungan suami-istri dengan wanita yang bukan mahram, dan hal itu dinyatakan secara terbuka melalui akad resmi.
- c. Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan keabsahan hubungan intim, dengan proses ijab-qabul menggunakan lafaz seperti ankahtuka (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulanah) atau tazawwajtuka (aku mengawinkanmu wahai fulan dengan fulanah).
- d. Mazhab Hambali mengartikan pernikahan sebagai perjanjian yang mencakup lafaz nikah atau tazwij, yang berfungsi sebagai pengesahan resmi atas ikatan pernikahan tersebut

2. Dasar Hukum Pernikahan

Secara prinsip, hukum pernikahan dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan, bahkan dianjurkan bagi yang mampu. Landasan utamanya terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, agar kalian merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." Ayat mulia ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari fitrah manusia, sekaligus sarana untuk meraih

³² Yusuf A-Duraisy. "Nikah Siri Mut'ah Dan Kontrak". (Jakarta:Darul Haq, 2010), hlm.15-18.

ketenangan jiwa, kasih sayang, serta keharmonisan hidup.³³

3. Rukun, Syarat Nikah

Dalam ajaran Islam, pernikahan memiliki ketentuan pokok yang wajib dipenuhi agar diakui sah secara syariat. Apabila ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah. Ketentuan ini terbagi menjadi rukun (unsur inti) dan syarat (hal-hal pendukung di luar rukun). Bagi umat Islam yang hendak menikah, terdapat lima rukun utama yang diatur dalam Pasal 14 sampai 16 KHI. Rukun pertama adalah kehadiran calon suami dan calon istri yang secara syariat diperbolehkan untuk menikah, artinya mereka tidak termasuk mahram dan bebas dari larangan syariat lainnya. Rukun kedua adalah adanya wali bagi calon mempelai wanita, yang memegang peranan sentral dalam proses akad. Rukun ketiga mengharuskan kehadiran minimal dua saksi laki-laki yang bertugas menyaksikan dan memverifikasi keabsahan akad nikah. Rukun keempat dan kelima adalah ucapan ijab dari wali (atau wakilnya) serta kabul dari calon suami (atau wakilnya). Kelima rukun ini bersifat tak terpisahkan dan harus dilaksanakan dengan sempurna agar pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam.³⁴

Selain rukun, ada pula berbagai syarat yang wajib dipenuhi. Syarat untuk calon suami meliputi telah baligh, berakal sehat, tidak dipaksa, serta tidak sedang ihram. Untuk calon istri, syaratnya adalah bukan mahram calon suami, tidak sedang menjalani masa iddah, dan tidak terikat pernikahan dengan pria lain. Syarat bagi wali mencakup laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal, serta merdeka. Adapun syarat saksi adalah minimal dua orang laki-laki yang Muslim, baligh, berakal, adil, dan memahami dengan baik arti serta maksud dari akad nikah yang diucapkan.

Salah satu komponen yang sangat penting dalam pernikahan adalah mahar atau mas kawin, yaitu pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri. Mahar harus berwujud sesuatu yang bernilai ekonomi dan diakui berharga menurut hukum Islam. Selain itu, mahar wajib memenuhi kriteria kehalalan: halal zatnya, suci, bermanfaat, serta bebas dari unsur haram. Spesifikasi mahar juga harus jelas,

³³ Al Quran Surat Ar Rum 30:21. Terjemahan Bahasa Indonesia (Cordoba Internasional-Indonesia,2019), hlm.406.

³⁴ Athariq Faisal. “*Inilah Pengertian Syarat Dan Rukun Pernikahan Dalam Islam Yang Wajib Kamu Ketahui*”. <https://Hijra.Id/Blog/Articles/Lifestyle/Syarat-Dan-Rukun-Pernikahan-Dalam-Islam/>, Diakses pada 7 Juni 2025.

baik bentuk, jenis, maupun nilainya agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Bentuk mahar bisa sangat beragam, misalnya uang tunai, emas atau perhiasan, ternak, tanah atau rumah, hingga jasa tertentu seperti mengajarkan ilmu agama atau menghafal Al-Qur'an, asalkan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Yang paling utama, mahar adalah hak penuh istri sejak detik akad nikah selesai diucapkan, diberikan dengan ikhlas tanpa paksaan, dan menjadi milik pribadi istri sepenuhnya.

B. Mahar Pernikahan

1. Definisi Mahar

Kata mahar secara asal-usul berasal dari bahasa Arab, tepatnya dari bentuk al-mahr, yang kemudian diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah umum sehari-hari. Bentuk tunggalnya adalah al-mahr, sementara bentuk jamaknya dikenal sebagai muhūrun. Selain itu, mahar sering juga disebut dengan istilah aṣ-ṣidāq atau shadaq, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai mahar itu sendiri.³⁵ Di dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surat An-Nisa ayat 4, Allah menggunakan kata shaduqat (atau shadaq), yang mengandung makna pemberian yang tulus, ikhlas, dan penuh kerelaan hati. Dalam khazanah bahasa Arab klasik, terdapat beberapa sebutan lain untuk mahar, seperti mahar shadaq, niḥlah (pemberian sukarela), farīdah (kewajiban yang ditetapkan), hibā' (hadiah), 'uqrun, serta 'alā'iq. Meskipun demikian, dalam literatur bahasa Arab murni, kata "mahar" sendiri jarang sekali dipakai secara langsung. Para fuqaha atau ahli fiqih lebih sering menggunakan istilah shidaq atau shadaq ketika membahasnya dalam kitab-kitab fiqih mereka. Namun, di tengah masyarakat Indonesia, istilah yang paling dikenal dan populer hingga kini adalah mahar atau mas kawin, yang sudah menjadi bagian dari budaya pernikahan sehari-hari.³⁶ Menurut pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, antara shidaq dan mahar pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang prinsipil jika keduanya merujuk pada pemberian dari calon suami kepada calon istri dalam rangka pernikahan. Perbedaannya lebih kepada cakupan makna: shidaq memiliki arti yang lebih luas karena bisa mencakup pemberian di luar konteks nikah,

³⁵ Ahmad Warson Munawir. "Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap". (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm.1363.

³⁶ Misbah Mardia. 2024. "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian". *Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, Volume 5 No.1, hlm.4.

sedangkan mahar bersifat khusus dan terikat erat dengan akad pernikahan itu sendiri.³⁷

Pengertian Mahar Menurut Kamus dan Hukum Positif Indonesia^[1] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mahar atau mas kawin didefinisikan sebagai pemberian yang bersifat wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Pemberian ini bisa berbentuk sejumlah uang tunai, barang berharga, atau bahkan jasa tertentu, dan biasanya diserahkan tepat pada saat akad nikah berlangsung. Sementara itu, W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa mahar adalah bentuk pemberian dari calon suami kepada calon istri yang melambangkan kesungguhan hati serta komitmen kuat untuk membangun ikatan rumah tangga yang kokoh dan harmonis. Dari sudut pandang hukum Islam, mahar bukan sekadar pemberian biasa, melainkan memiliki kedudukan yang sangat mulia dan sakral. Mahar menjadi hak mutlak perempuan yang wajib dipenuhi oleh laki-laki sebagai bagian dari syarat moral, etika, dan religius sebelum pernikahan dapat dilangsungkan secara sah.³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku di Indonesia, mahar didefinisikan sebagai pemberian yang wajib dari mempelai pria kepada mempelai wanita, bisa berupa barang, uang tunai, atau jasa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf d. Besaran serta bentuk mahar harus disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 30 KHI. Landasan utama tentang kewajiban mahar dalam ajaran Islam terdapat pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 21, yang dengan tegas menyatakan bahwa mahar merupakan hak penuh bagi perempuan yang dinikahi.³⁹

Para ulama memiliki pandangan yang sedikit berbeda terkait posisi mahar dalam akad nikah. Imam Malik berpendapat bahwa mahar termasuk salah satu rukun pernikahan yang mutlak ada. Menurut beliau, jika mahar tidak disebutkan atau tidak ada, maka akad nikah dianggap tidak sah dan batal. Berbeda halnya dengan Imam

³⁷ Abd Kohar. (2016). "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan". *Journal Article//Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, hlm.43.

³⁸ W.J.S. Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Jakarta, PN Balai Pustaka, 1976), hlm.619.

³⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Syafi'i, Imam Hanafi, serta Imam Hambali yang sepakat bahwa mahar bukanlah rukun nikah, melainkan konsekuensi hukum yang timbul setelah akad pernikahan dilaksanakan. Meski bukan rukun, ketiga imam besar ini tetap menegaskan bahwa pemberian mahar adalah kewajiban mutlak yang harus dipenuhi suami, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit saat ijab-qabul berlangsung.

Lebih lanjut lagi, Yusuf Al-Qaradawi dalam berbagai fatwanya menekankan bahwa inti dari mahar bukan terletak pada bentuk fisik atau nilai materialnya semata, melainkan pada manfaat nyata yang bisa dirasakan oleh istri. Pendapat serupa dikemukakan oleh Muhammad Shahrur, yang menyatakan bahwa mahar ideal adalah yang sesuai dengan kemampuan finansial suami sekaligus memberikan kebaikan dan kemanfaatan konkret bagi istri, tanpa menjadikan wujud materi sebagai ukuran utama..⁴⁰

2. Dasar Hukum Mahar

Pemberian mahar hukumnya wajib bagi laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya. Dalil-dalil utamanya meliputi:

a. Al-Quran surat An-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Berikanlah mahar (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.⁴¹

b. Hadist

Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadits yang berbunyi:⁴²

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ رَجَمَهُ اللَّهُ فَقَالَ أَلَا لَا تُعَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى

⁴⁰ Muhammad Shahrur." *Nadhariyyah Al-Milkiyyah Fi Al-Islam*". (Damaskus: Al-Ahali, 2020), hlm.203.

⁴¹ Al Quran Surat An-Nisa/4:4, Terjemahan Bahasa Indonesia (Cordoba Internasional-Indonesia,2019), hlm.77.

⁴² Hadits Dawud No. 1801." *Mahar*, <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1801>". diakses pada 20 April 2025.

عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَةً

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Muhammad dari Abu Al Ajfa As Sulami, ia berkata; Umar *radhiallahu anhu* berkhotbah kepada kami, ia berkata; ketahuilah, janganlah kalian berlebihan dalam memberi mahar kepada para wanita, seandainya hal itu adalah sebuah kemuliaan di dunia atau sebagai bentuk ketakwaan di sisi Allah, niscaya orang yang paling dahulu melakukannya adalah Nabi *Shallallahu Alaihi Wasallam*, tidaklah Rasulullah *shallahu alaihi wassalam* memberikan mahar kepada salah seorang dari isteri-isteri beliau, dan tidak juga diberikan kepada putri-putri beliau jumlah mahar yang melebihi dua belas uqiyah”.

3. Macam-Macam Mahar

Para ulama sepakat bahwa pembayaran mahar saat akad nikah adalah wajib, meskipun ada perbedaan apakah mahar termasuk rukun atau bukan. Secara umum, mahar dibagi menjadi dua jenis utama: Mahar Musamma dan Mahar Mitsil.

a. Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma* merupakan mahar yang jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam *shigat* akad. Jenis mahar ini terbagi menjadi dua jenis yaitu *Musamma Mu'ajjal*, yaitu mahar yang segera dibayarkan langsung oleh suaminya kepada isterinya. Dan langsung menyegerakan dalam pembayaran mahar itu merupakan sunnah dalam islam, dan yang kedua yaitu *Musamma Ghair Mu'ajjal*. merupakan mahar yang sudah ditentukan bentuk dan jumlahnya tapi ditangguhkan dalam pembayarannya.⁴³

Selain itu, ada juga mahar *Musamma Muqoddam*, dimana mahar yang di sebutkan bentuk dan jenisnya dalam *shigat* akad (harta yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita dalam pernikahan Islam), tapi dalam pemberiannya di dahulukan sebelum adanya akad nikah. Terkait dengan pembayaran mahar maka

⁴³ As'ad Faqih Asrory, Afuza Muhammad Mulkan Khoir, Fawaz Naufal. “Konsep Mahar Perkawinan Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Relevansinya Pada Era Kontemporer di Indonesia”. Jurisprudential: Jurnal Hukum Ekselen, Vol.6, No.2,2024, Et Al, hlm.18.

wajib hukumnya apabila sudah terjadi *dukhul* (hubungan intim). Ulama sepakat mahar wajib dibayarkan kepada isterinya apabila telah terjadi *dukhul*.

Saat membayar mahar apabila ketika sudah terjadi *dukhul* atau sudah melakukan hubungan intim pada pasangan suami istri ini maka hukumnya wajib, sehingga jika belum terbayarkan ini menjadi utang piutang seorang suami kepada isterinya. Namun apabila sang istri rela terhadap mahar yang belum terbayarkan oleh suaminya, sementara suaminya itu telah meninggal, maka ahli waris tidak wajib membayar maharnya. Jika isterinya tidak rela maka ahli warisnya wajib membayar mahar tersebut dengan diambilkan dari harta warisannya. Apabila terjadi talak sebelum *dukhul* maka, sementara bentuk dan jumlahnya sudah ditentukan, maka suami wajib membayar mahar separuh saja dari yang telah ditentukan.⁴⁴

b. Mahar *Mitsil*

Mahar *Mitsil* adalah mahar yang jumlah dan bentuknya menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak isteri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah.⁴⁵ Mahar ini setara dengan mahar yang diterima oleh pihak keluarga terdekat dengan mengingat status social, kecantikan, dan sebagainya.⁴⁶ Pada mahar *mitsil* ini mewajibkan dalam kondisi seperti: 1) Kondisi dimana suami sama sekali tidak menyebutkan jumlah Maharnya; 2) Suami menyebutkan mahar *musamma* namun mahar itu tidak memenuhi syarat dan ketentuan atau maharnya cacat; 3) Suami yang menyebutkan mahar *musamma* namun kemudian terjadi perselisihan antara suami dan istri terhadap jumlah mahar tersebut.

4. Syarat – Syarat Mahar

Mahar yang diberikan dalam pernikahan harus memenuhi syarat – syarat yang ada sebagai berikut:⁴⁷

- a. Mahar berupa harta bernilai. Mahar harus berupa harta atau benda berharga. Tidak sah jika nilainya terlalu rendah (seperti sebutir biji-bijian) sehingga dianggap tidak berharga.
- b. Barang suci dan bermanfaat. Mahar harus halal dan bermanfaat

⁴⁴ Muhammad Ridwan. “Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan”. Vol. 13, No. 1, Juni 2020, et.al, hlm.47.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ As-Sayid Sabiq. “Fikih Sunnah”. (Jakarta: Ummul Qura 2014), hlm.72.

⁴⁷ Khoirin Nisa, 2021. “*Transformasi Mahar Perkawinan Melalui Estetika Di Desa*

menurut syariat. Contohnya, memberikan *khamr* (minuman keras) atau babi sebagai mahar tidak sah.

- c. Bukan barang hasil *ghasab* (rampasan). Mahar harus berasal dari hak milik yang sah. Jika mahar adalah barang *ghasab*, akad nikah tetap sah, tetapi pihak laki-laki wajib mengganti dengan *mahar mitsil* (mahar yang setara)."

Konsep mahar dalam perspektif empat Imam Besar, yakni:

- a. Konsep mahar menurut Mazhab Imam Hanafi

Pengertian mahar dalam Mazhab Hanafi, Menurut Mazhab Hanafi, mahar adalah pemberian harta dari suami kepada istri sebagai hak yang melekat pada akad pernikahan atau dukhul. Mahar menjadi kewajiban suami, baik karena akad nikah maupun hubungan suami-istri yang sah. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa tidak ada batas maksimal mahar, tetapi batas minimalnya adalah 10 dirham.

Mahar dapat berupa barang atau manfaat yang berguna bagi istri. Jika nilai mahar telah disepakati dalam akad, istri berhak menerimanya sesuai nilai saat akad, meskipun harganya berubah sebelum penyerahan. Misalnya, jika mahar disepakati senilai 8dirham saat akad, istri tetap berhak menuntut kekurangannya meskipun nilai barang tersebut naik menjadi 10dirham saat penyerahan. Sebaliknya, jika mahar turun nilainya, istri tidak boleh menuntut lebih karena yang menjadi patokan adalah harga saat akad.⁴⁸

- b. Konsep mahar menurut Mazhab Imam Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai kewajiban suami kepada istri karena telah dihalalkannya hubungan intim antara keduanya.⁴⁹ Mahar menjadi simbol penghalalan hubungan suami-istri, sehingga dalam mazhab ini, mahar dianggap sebagai salah satu

Paberasan Kabupaten Sumenep". The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 11, Nomor 02, hlm.156.

⁴⁸ Ali Hasan." Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam". (Jakarta: Siraja Prenada Media Group 2006), hlm.113.

⁴⁹ Melia Rosa. (2023). "*Studi Komperatif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Tentang Mahar Yang Tidak Diketahui Sifatnya*". Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Volume 12, Nomor 1, hlm.31.

rukun nikah. Ketiadaan mahar dapat mempertanyakan keabsahan pernikahan karena statusnya yang fundamental dan tidak bisa diabaikan.

Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari bersabda, “Carilah sesuatu untuk dijadikan mahar, meskipun hanya berupa cincin dari besi atau menghafalkan beberapa ayat Al-Qur’an.” (HR. Bukhari). Hal ini menunjukkan bahwa mahar tidak harus berbentuk materi, tetapi harus ada sebagai bentuk pemuliaan terhadap perempuan yang dinikahi.

c. Konsep mahar dalam Mazhab Imam Syafi’i

Imam Syafi’i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadi kewajiban suami yang diberikan kepada istrinya untuk menghalalkan kehormatan wanita (istri) dalam pernikahan. Mahar merupakan hak istri yang wajib dipenuhi suami sebagai syarat sahnya pernikahan dan dihalalkannya hubungan intim.⁵⁰

Ulama Syafi’iyah menegaskan bahwa mahar harus memiliki nilai dan manfaat, tetapi tidak terbatas pada bentuk materi. Misalnya, mahar boleh berupa jasa seperti mengajarkan Al-Qur’an, menjahitkan pakaian, atau pelayanan tertentu, asalkan dianggap berharga oleh kedua belah pihak. Mereka juga membolehkan penangguhan pembayaran mahar (*ta’jil*), asalkan jangka waktunya jelas. Jika tidak ditentukan, mahar dianggap *fasid* (rusak), dan istri berhak menerima *mahar misil* (mahar yang sepadan dengan standar masyarakat).⁵¹ Mazhab Syafi’i tidak menetapkan nilai batas minimal atau maksimal mahar. Prinsipnya, segala sesuatu yang bernilai baik materi maupun non-materi dapat dijadikan mahar, selama disepakati oleh calon suami-istri.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm.230

⁵¹ Umi Hani. (2019). “*Analisis Perbandingan Empat Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam*,” *Jurnal Komunikasi Bisnis Dan Manajemen*, Vol 6 No 1 2019, 2-15 [Http://Dx.Doi.Org/10.31602/AI-Kalam.V6i1.1940](http://dx.doi.org/10.31602/AI-Kalam.V6i1.1940).

d. Konsep mahar Imam Hambali

Mazhab Hambali mendefinisikan mahar sebagai kompensasi wajib yang diberikan suami kepada istri sebagai konsekuensi dari kehalalan hubungan intim dalam pernikahan. Mahar dipahami sebagai bentuk pengganti atau imbalan (*iwadl*) atas ikatan pernikahan, termasuk dalam kasus-kasus tertentu seperti pernikahan *fasid* atau hubungan yang *syubhat*. Dalam pandangan mazhab Hambali, mahar dapat berbentuk seperti, pertama, yang disebutkan dalam akad nikah, kedua yang ditentukan setelah akad berdasarkan kesepakatan dan ketiga yang ditetapkan oleh hakim.⁵²

Mengenai batasan mahar, mazhab Hambali sepakat dengan mazhab Syafi'i bahwa tidak ada batas minimal. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai status hukum mahar. Dimana sebagian ulama Hambali mengikuti pendapat mazhab Maliki yang menjadikan mahar sebagai rukun nikah, sementara pendapat yang lebih kuat (*mu'tamad*) dalam mazhab ini menyatakan mahar bukan rukun nikah, melainkan syarat wajib yang harus dipenuhi."⁵³

C. *Non-Fungible Token*

1. Pengertian *Non-Fungible Token*

Pengertian *Non-Fungible Token* yang selanjutnya di singkat menjadi NFT merupakan token digital yang ditautkan ke sistem besar blockchain. Dengan kata lain, sebenarnya NFT itu sendiri tidak jauh berbeda dengan beberapa aset mata uang kripto lainnya. Hanya saja NFT tidak bisa dipertukarkan, tetapi bisa diperjualbelikan⁵⁴ Beberapa literatur pun sudah menjelaskan mengenai arti dari NFT. Secara etimologi, NFT berasal dari dua kata kunci, yaitu *Fungibility* dan *Token*. *Fungibility* merujuk pada kemampuan suatu aset untuk ditukar dengan aset lain yang memiliki nilai setara. Contohnya, uang kertas Rp10 ribu dapat ditukarkan dengan dua lembar uang kertas Rp5 ribu tanpa mengubah nilai. Sementara itu, token adalah aset digital yang mewakili barang, layanan, atau nilai lainnya. Oleh

⁵² Melia Rosa, *Loc.cit.*

⁵³ Melia Rosa, *Loc.cit.*

⁵⁴ Hisny Fajrussalam et.al. (2022). "*Pandangan Islam Terhadap Nft Di Era Digital*". As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Vol.4, hlm.154.

karena itu, NFT adalah aset digital yang mewakili barang berharga dengan nilai yang tidak dapat dipertukarkan. Setiap NFT memiliki catatan transaksi di *blockchain*, yang mencakup tentang informasi penciptanya, harga dan riwayat kepemilikannya.⁵⁵

NFT juga merupakan aset digital yang terbukti unik, dengan bentuk pengamanan secara kriptografis di *blockchain*. Pada dasarnya, NFT menyediakan mekanisme potensial untuk mengamankan dan memverifikasi kepemilikan aset digital tanpa perantara. Kemampuan untuk mengamankan kepemilikan aset digital seseorang yang tidak dapat diubah tanpa pihak ketiga berimplikasi pada biaya dan efisiensi di seluruh industri dan pasar. Aset digital juga dapat ditentukan oleh pengguna, yang mengarah ke banyak kasus penggunaan yang berbeda dan inovatif. Perkembangan pesat dan iterasi teknologi NFT menjadi katalisator dalam perluasan dan penemuan kembali banyak industri berbasis aset digital.⁵⁶

NFT dapat disebutkan sebagai *computerized asset* yang menggambarkan beraneka ragam benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan inilah yang dijual, sehingga NFT memiliki nilai dalam mekanisme pasar. NFT dibuat, atau dicetak, menggunakan sebuah *smart contract*, yang merupakan program eksekusi mandiri yang dirancang untuk menjalankan fungsi yang ditentukan berdasarkan aturan yang disandikan. *Smart Contract* disimpan di jaringan *blockchain* dan dapat digunakan untuk merekam, memvalidasi, dan mentransfer kepemilikan NFT.⁵⁷

Bagi generasi tahun 1900 dan generasi tahun 2000, mereka mungkin awalnya hanya mengenal NFT lewat meme, karya seni digital, atau bahkan klub eksklusif seperti Bored Ape Yacht Club yang tak hanya jadi koleksi, tapi juga simbol status di dunia virtual. Dengan berkembangnya teknologi generasi tahun 1900 dan tahun 2000

⁵⁵Nikita Dewi Kurnia Salwa. (2024). “*Apa Itu NFT (Non-Fungible Token)? Tren Aset Digital Unik*”. [<https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/apa-itu-nft#:~:Text=NFT%20berasal%20dari%20dua%20kata.Penciptanya%2C%20harga%20dan%20riwayat%20kepemilikannya>] Diakses Pada 20 April 2025.

⁵⁶ Justin Holbien. (2022). “*Evolving Legal Issues for NFT S*”. <https://www.jdsupra.com/legalnews/evolving-legal-issues-for-nft-s-5461995/>. Diakses Tanggal 20 April 2025.

⁵⁷ Samuel M.P. Hutabarat. “*Peran Hukum Nasional Atas Kepemilikan Terhadap Aset Digital Non – Nft (Nft)*”. Vol.3, Jurnal Gloria Justitia, 2023, Et Al, hlm.47.

menggunakan aset digital seperti NFT sebagai mahar pernikahan mulai populer di kalangan pasangan muda. Bagi mereka, NFT bukan sekadar aset investasi, tetapi juga simbol komitmen yang modern seperti cincin berlian di era digital.

Bayangkan alih-alih memberikan emas atau uang, seorang calon suami menghadiahkan NFT karya seni digital yang unik kepada pasangannya. Kepemilikan NFT ini tercatat abadi di *blockchain*, bagaikan cinta mereka yang terukir tak terlupakan. Fenomena ini mungkin masih asing bagi sebagian orang, tetapi bagi generasi yang tumbuh dengan teknologi, NFT menjadi cara baru mengekspresikan nilai-nilai tradisi pernikahan dengan sentuhan kekinian.

2. Sejarah Singkat *Non-Fungible Token* (NFT)

Terkenalnya *NFT* ini tentunya diiringi dengan perkembangannya zaman dari masa ke masa. Berikut ini sejarah penemuan *NFT* secara singkat. Diawali pada tahun 4 Desember 2012 disebut dengan era BC (*Before Cryptokittes*), Meni Rosenfeld memperkenalkan konsep⁵⁸ “*Colored Coins*” atau koin berwarna yang diterbitkan di Blockchain Bitcoin. *Colored coins* sendiri menggambarkan tentang serangkaian metode yang digunakan untuk mewakili dan mengelola aset dunia nyata pada blockchain Bitcoin.⁵⁹ Nantinya, *colored coins* diharapkan dapat digunakan sebagai alat verifikasi untuk membuktikan kepemilikan atas aset tersebut. Sayangnya, konsep *colored coins* tidak pernah direalisasikan karena keterbatasan *Bitcoin*. Namun konsep tersebut dapat dikatakan sebagai dasar untuk pembuatan NFT yang ada saat ini, melalui blockchain *Ethereum*.⁶⁰

Tanggal 3 Mei 2014 merupakan NFT pertama di dunia adalah Quantum yang diciptakan oleh Kevin McCoy. Dimana, Quantum ini merupakan animasi yang berbentuk segi delapan berpiksel yang diisi dengan berbagai bentuk seperti lingkaran, busur, dan bentuk lainnya yang bergerak dengan berbagi satu pusat yang sama dan bentuk yang besar mengelilingi yang lebih kecil. Animasi ini juga terlihat berdenyut dan cukup menghipnotis dengan warna-warna *fluorescent*. Karya seni

⁵⁸ M. Sahrul Andrian. “*Karya Cipta Seni Yang Dijadikan Karya Non Fungible Token (Nft) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam*”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2024), hlm.61

⁵⁹ Yunsen Wang, A. K. (2018). “*Designing Confidentiality Prespering Blockchain Based Transaction Processing Systems*”. *International Journal of Accounting Information Systems* 30, hlm.3.

⁶⁰ *Ibid.*

digital ini berhasil terjual pada Juni tahun 2021 lalu dengan seharga lebih dari \$1,4 juta dolar dalam lelang Sotheby atau setara dengan seratus milyar lima puluh juta Rupiah Indonesia.⁶¹

Pada Juli 2015 merupakan tahun pertama peluncuran secara resmi, yaitu lahirnya jaringan blockchain Ethereum. Pada tahun ini pun, dimana *Ethereum* dalam menciptakan dan awal mulanya perkembangan NFT.⁶² Selain itu juga pada tahun ini *Counterparty* bermitra dengan tim pengembang *Spells of Genesis*. Mereka tidak hanya jadi pelopor mengeluarkan aset dalam game ke blockchain melalui *Counterparty*, tetapi juga termasuk yang pertama merilis ICO (*Initial Coin Offering*). Sehingga dalam pengembangan *Counterparty* bisa memperkenalkan mata uang dalam game mereka sendiri yang disebut *BitCrystals*.⁶³

Pada tahun 2017 merupakan Era *Cryptokitties* dan *Cyptopunks*, dimana saat game NFT yaitu *Crypto Kittie* diluncurkan serta diperkenalkan kepada komunitas *Cryptocurrency* dan blockchain sebagai permainan virtual berbasis blockchain dan blockchain sebagai permainan virtual berbasis blockchain yang mana karakter pada permainan *Crypto Kitties* menampilkan kucing digital yang bisa dikembangkan dan diperjualbelikan. secara langsung dari *crypto wallet*.⁶⁴

Antara tahun 2018-2021, NFT perlahan bergerak ke perhatian publik sebelum akhirnya *booming* pada awal 2021. Gerakan yang tampaknya underground ini mengguncang komunitas crypto untuk perlahan-lahan beralih ke seni yang lebih umum. Transisi ini mencapai titik perubahan di hari Valentine 2018, ketika artis Kevin Abosch bermitra dengan GIFTO untuk lelang amal. Pada tahun 2021 *Booming* NFT ditandai dengan terjualnya NFT karya Beeple “The First 5.000 Days” seharga US\$69 juta dan semakin populer ketika Facebook berganti nama menjadi Meta. Sementara itu di Indonesia, NFT menjadi *booming* setelah karya

⁶¹ Lona Olavia. “Apa NFT Pertama Di Dunia Yang Pernah Ada?”. INVERTOR.ID, <https://investor.id/market-and-corporate/307429/apa-nft-pertama-di-dunia-yang-pernah-ada>, diakses pada tanggal 8 Juni 2025

⁶² Saroh Siti, *et.al.* (2023). “Analisis Transaksi Digital Non-Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

⁶³ Bibelia Sonya, *et.al.*, 2022, “NFT Dan Block Chain”, hlm.3.

⁶⁴ Ubmadmin. “Mengenal NFT Dan Cara Kerjanya Lebih Dekat UBM: Bridging Education To The Real Word”. <https://www.ubm.ac.id/mengenal-nft-dan-cara-kerja/>, diakses pada tanggal 21 April 2025.

swafoto Ghazali *Everyday* di *marketplace* NFT OpenSea terjual hingga meraup nilai penjualan Rp1,5 miliar.⁶⁵

Tahun 2021-sekarang, memasuki era Decentraland (*Metaverse*). Dimana perkembangan NFT Perkembangan NFT yang semakin pesat telah mengambil perhatian dari komunitas *cryptocurrency* dan blockchain untuk terus mengembangkan kelangsungan NFT yang aman, skalabilitas dan desentralisasi.⁶⁶ Pengembangan NFT secara nyata terus dilakukan sampai pada masanya NFT digunakan secara luas pada dunia *metaverse*. Pengembangan *metaverse* merupakan terobosan yang sangat terkenal bagi perkembangan NFT yang digunakan sebagai aset digital di dunia *metaverse*.⁶⁷ Proyek *metaverse* yang cukup terkenal adalah *decentraland* yang awal pengerjaannya sudah dilakukan pada akhir tahun 2015 oleh Argentinians Ari Meillich dan Esteban Ordano.

Decentraland merupakan permainan *virtual online* yang secara tidak sengaja mewujudkan dunia nyata ke dalam *metaverse* dimana karakter di dalamnya dapat berinteraksi antara satu dengan yang lain.⁶⁸ Dimana platform ini didukung oleh Blockchain Ethereum. Segala sesuatu di *Decentraland* adalah NFT, termasuk komoditas, pakaian, dan terutama *real estat* yang disebut *LAND* yang dibeli menggunakan koin *MANA*. Properti yang dimiliki di Decentraland dapat disewakan

⁶⁵ Odading. (2022). “Menguak Tabir Cryptocurrency, Non-Fungible Tokens (NFT) Dan Metaverse”, [https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2917-menguak-tabircryptocurrency,nonfungibletokensnft.html#:~:Text=NFT%20adalah%20sebuah%20teknologi%20crypto%20berupa%20sertifikat,Setara%20US\\$18%2C13%20miliar%20sampai%20dengan%20saat%20ini](https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2917-menguak-tabircryptocurrency,nonfungibletokensnft.html#:~:Text=NFT%20adalah%20sebuah%20teknologi%20crypto%20berupa%20sertifikat,Setara%20US$18%2C13%20miliar%20sampai%20dengan%20saat%20ini). diakses pada tanggal 21 April 2025.

⁶⁶ Skalabilitas Merupakan Kemampuan Sistem Blockchain Menangani Peningkatan Volume Transaksi Dan Pengguna NFT Tanpa Menurunkan Kinerja. Hal Ini Mencakup Throughput Transaksi Tinggi, Biaya Rendah Meski Aktivitas Meningkat, Konfirmasi Cepat, Dan Kapasitas Jaringan Yang Memadai. Tantangan Utama Muncul Saat Jaringan Mengalami Kemacetan Yang Menyebabkan Lonjakan Biaya Gas Dan Transaksi Melambat, Sehingga Pengembangan Solusi Skalabilitas Menjadi Prioritas Dalam Komunitas Blockchain. Desentralisasi Merujuk Pada Distribusi Kontrol Dari Satu Entitas Ke Banyak Peserta Jaringan, Menciptakan Sistem Tanpa Kendali Terpusat. Konsep Ini Meliputi Kepemilikan Terdistribusi, Validasi Oleh Banyak Node Independen, Penyimpanan Tersebar, Dan Tata Kelola Berbasis Komunitas. Dalam Platform Seperti Decentraland Dan Metaverse, Desentralisasi Memberikan Kepemilikan Aset Digital Yang Sejati Kepada Pengguna Tanpa Bergantung Pada Platform Tunggal, Menciptakan Ekonomi Virtual Yang Demokratis, Transparan, Dan Memberdayakan Pengguna Dengan Kontrol Penuh Atas Aset Digital Mereka.

⁶⁷ Nur Rizqi Febriandika et.al. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli NFT (Non-Fungible Tokens)”. (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Magelang), Et Al, hlm.4.

⁶⁸ Alexander.et.al. (2022). “Nft & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual & Regulasi. Perkumlan Kajian Hukum Terdesentrasi Indonesian Legal Study For Crypto Asset And Blockchain.”

kepada orang-orang dan menghasilkan uang.⁶⁹

Dari penjelasan di atas, Perjalanan *Non-Fungible Token* (NFT) dari masa ke masa mencerminkan evolusi teknologi blockchain yang dinamis. Dimulai dari konsep *Colored Coins* pada 2012 yang gagal terwujud di Bitcoin, NFT kemudian menemukan momentumnya melalui Ethereum dengan peluncuran Quantum pada tahun 2014) dan Crypto Kitties tahun 2017. Popularitas NFT semakin melonjak pada 2021 berkat karya seni digital seperti *Everydays: The First 5000 Day* dan masuknya perusahaan besar seperti Meta ke dunia *metaverse*. Perkembangan NFT kini tidak hanya terbatas pada seni digital, tetapi juga merambah ke game, musik, dan aset virtual di platform seperti *Decentraland*. Dengan terus berkembangnya teknologi *blockchain*, NFT diprediksi akan semakin terintegrasi dalam kehidupan digital, membuka peluang baru di era *metaverse* dan ekonomi digital di masa depan.

3. Karakteristik, Kelebihan dan Kekurangan *Non-Fungible Token*

NFT memiliki beberapa karakteristik fundamental yang membedakannya dari aset digital lainnya dan menjadikannya unik dalam ekosistem *blockchain*. Setiap NFT memiliki identitas unik melalui token ID dan metadata yang tercatat permanen dalam *blockchain*, sehingga tidak dapat diduplikasi atau dipertukarkan dengan nilai setara seperti mata uang kripto konvensional. NFT menyediakan bukti kepemilikan digital yang terdesentralisasi dan terbukti secara kriptografis, dengan riwayat transaksi yang transparan dan dapat diverifikasi oleh siapa saja tanpa memerlukan pihak ketiga. Nilai NFT ditentukan oleh mekanisme pasar digital dan sangat bergantung pada persepsi, permintaan, kelangkaan, dan utilitas, sehingga harganya dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat. NFT bergantung sepenuhnya pada smart contract, platform *blockchain*, dan marketplace digital untuk eksistensi, transfer kepemilikan, dan verifikasinya. Karakteristik unik ini juga mencakup kerentanan terhadap smart contract cacat, risiko platform failure, kehilangan private key, dan potensi penyalahgunaan untuk pencucian uang atau penggelapan aset.

⁶⁹ Inge Klara. (2022). “*Mengenal Investasi Metaverse: Peluang Dan Risikonya*”. Tempo. <https://www.tempo.co/infografik/infografik/mengenal-investasi-metaverse-peluang-dan-risikonya-1016> . Diakses Pada 21 April 2025.

Kelebihan dari NFT menawarkan sejumlah keunggulan yang menjadikannya menarik sebagai aset digital modern. NFT memastikan kepemilikan asli dari aset digital dengan sertifikat kepemilikan yang tidak dapat dipalsukan, memberikan jaminan keaslian dan legitimasi kepada pemiliknya. Karena berada di blockchain, NFT aman dari manipulasi, pemalsuan, dan tidak dapat diubah tanpa jejak yang tercatat, memberikan perlindungan tinggi terhadap *fraud*. Setiap transaksi NFT tercatat secara permanen dan dapat diverifikasi oleh siapa saja, menciptakan transparansi penuh dalam riwayat kepemilikan dan transaksi. Beberapa NFT memiliki nilai yang bisa meningkat seiring waktu, memberikan potensi keuntungan signifikan bagi pemiliknya, seperti kasus CryptoPunks atau Bored Ape Yacht Club yang nilainya meroket. NFT dapat ditransfer dengan mudah, cepat, dan efisien melalui transaksi blockchain tanpa memerlukan proses administratif yang rumit seperti aset fisik. Pemilik NFT memiliki kontrol penuh atas asetnya tanpa bergantung pada perantara atau platform terpusat, menciptakan otonomi digital yang sejati.⁷⁰

NFT selain mempunyai keunggulan NFT juga memiliki sejumlah kekurangan dan tantangan yang tidak dapat diabaikan. Harga NFT bisa sangat fluktuatif dan tidak stabil, bergantung pada tren pasar dan permintaan yang bersifat spekulatif, dimana nilai yang tinggi pada saat pembelian dapat turun drastis bahkan menjadi nol dalam waktu singkat. Tanpa regulasi yang jelas, pengadilan agama atau lembaga hukum akan kesulitan menentukan validitas kepemilikan NFT sebagai mahar, mekanisme eksekusi jika NFT gagal ditransfer, penilaian ekonomi saat pembagian harta gono-gini, dan penyelesaian sengketa multidimensi. Kerentanan terhadap smart contract cacat, kegagalan platform blockchain, kehilangan private key yang mengakibatkan hilangnya akses permanen, dan risiko hacking atau serangan siber menjadi ancaman nyata bagi pemilik NFT. NFT memerlukan literasi digital tinggi untuk memahami cara kerja blockchain, wallet digital, dan mekanisme transaksi, menciptakan barrier of entry bagi masyarakat awam. Beberapa blockchain, terutama yang menggunakan mekanisme Proof-of-Work seperti Ethereum sebelum merge, mengkonsumsi energi

⁷⁰ Kasih Maharani. “*NFT Crypto*, Si Dunia Aset Digital Yang Unik, Reku”. [https://Reku.Id/Campus/NFT -Crypto](https://Reku.Id/Campus/NFT-Crypto). Diakses Pada 21 April 2025.

yang sangat besar dalam proses transaksi dan pencetakan (minting) NFT, menimbulkan kekhawatiran terhadap jejak karbon.⁷¹

Lebih jauh lagi, absennya pengawasan yang ketat membuka peluang penyalahgunaan NFT untuk pencucian uang (money laundering), penggelapan aset, atau aktivitas ilegal lainnya yang sulit dilacak. Banyak NFT hanya memiliki nilai spekulatif tanpa utilitas atau manfaat konkret dalam kehidupan sehari-hari, berbeda dengan aset tradisional yang memiliki fungsi praktis jelas. Maraknya kasus pencurian karya digital dan pembuatan NFT tanpa izin dari pencipta asli menimbulkan masalah legalitas dan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang serius.

D. Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Awal mula untuk mengetahui lebih jelas pengertian Kompilasi Hukum Islam, harus mengetahui arti dari kompilasi itu sendiri dahulu. Hal ini, dianggap perlu mengingat masih banyak yang belum memahami secara betul pengertian tersebut Kompilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar Informasi, karangan dan sebagainya).⁷²

Menurut S. Wojowasito dan WJS Poerdaminta dalam kamus lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris yang disusun, disebutkan bahwa kata “*compilation*” adalah “karangan tersusun dan kutipan buku- bukulain. Sedangkan pendapat dari S. Wojowasito menjelaskan kata “*compilatie*” dalam bahasa Belanda diterjemahkan menjadi “kompilasi” dengan keterangan “kumpulan dari lain-lain karangan”.⁷³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kompilasi ditinjau dari sudut bahasa adalah sebagai kegiatan pengumpulan berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Departemen Pendidikan Nasional.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. (Jakarta: Balai Pustaka 2002.

⁷³ S. Wojowasito Dan WJS. Poerwadarminta. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris*. (Jakarta: Hasta, 1982), hlm. 88.

diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.⁷⁴

Namun demikian, tidak serta merta bahwa pengertian kompilasi yang di atas sama dengan pengertian KHI. Dalam pengertian hukum kompilasi adalah sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Pengertiannya memang berbeda dengan kodifikasi, namun kompilasi dalam pengertian ini juga merupakan sebuah buku hukum⁷⁵

2. Landasan Hukum Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Menurut Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Pasal 2 dinyatakan bahwa tata urutan sumber hukum dan urutan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Tap. MPR RI, Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), dan Keputusan Presiden yang bersifat mengatur (Kepres). Pada konsideran Inpres No. 1 Tahun 1991 didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara formal berdasar pada Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991, yang diterbitkan pada 10 Juni 1991. Menurut Ismail Suny, KHI memuat hukum materiil yang dapat ditetapkan melalui Keputusan atau Instruksi Presiden karena bidang pernikahan, kewarisan, dan wakaf bagi umat Islam telah diatur dalam hukum Islam yang berlaku secara nasional. Pendapat ini diperkuat oleh disertasi A. Hamid S. Attamini, yang menyatakan bahwa dasar hukum Inpres tersebut merujuk pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan kekuasaan Presiden sebagai pemegang pemerintahan tertinggi di bawah MPR.⁷⁶

Kedudukan kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dianalisis dari dua perspektif. Pertama, Kompilasi Hukum Islam dianggap sebagai hukum tidak tertulis, karena Inpres bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan.

⁷⁴ Watni Marpaung. "Diskursus Kompilasi Hukum Islam (Khi) Alam Sistem Hukum Indonesia". Vol. 11, Al-Ushrah. Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah, Juni 2023, Et Al, hlm.5

⁷⁵ Abdurrahman. "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia". (Jakarta: Akdemika Persindo, 1992), hlm. 12.

⁷⁶Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI,2011. et.al, hlm.41.

Selain itu, penggunaan yurisprudensi Islam dari Peradilan Agama menunjukkan bahwa KHI lebih bersifat konvensional dalam praktik hukum. Kedua, Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum tertulis. Dikategorikan sebagai hukum tertulis karena Kompilasi Hukum Islam ini merujuk pada sejumlah peraturan formal, seperti:

- a. UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 (tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk);
- b. UU No. 1 Tahun 1974 (tentang Perkawinan);
- c. PP No. 9 Tahun 1975 dan PP No. 28 Tahun 1977 (aturan pelaksana UU Perkawinan).

Dengan demikian, meskipun status formal Kompilasi Hukum Islam tidak sepenuhnya tercakup dalam hierarki perundang-undangan, substansinya telah diakui melalui berbagai instrumen hukum yang berlaku.

3. Ketentuan Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mahar sebagai salah satu prinsip penting dalam pernikahan muslim di Indonesia. Dalam Pasal 1 huruf d, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berupa barang, uang, maupun jasa yang sesuai dengan syariat Islam.⁷⁷ Ketentuan ini tidak hanya menegaskan mahar sebagai kewajiban simbolis, tetapi juga menekankan aspek kesepakatan bersama dalam menentukan bentuk dan nilainya. Dengan demikian, mahar tidak sekadar bersifat material, melainkan mengandung nilai penghargaan dan kesungguhan dalam membangun ikatan pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur ketentuan-ketentuan mengenai mahar diatur dalam bab 5 tentang Mahar pada pasal 30-38 yang berbunyi:

- a. Pasal 30 menjelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
- b. Pasal 31 menyatakan penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

⁷⁷Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

- c. Pasal 32 menjelaskan mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.
- d. Pasal 33 mengatur penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, dan apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.
- e. Pasal 34 mengatur kewajiban menyerahkan mahar mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan, dan apabila kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya pernikahan”.
- f. Pasal 35 mengatur bahwa apabila suami yang mentalak istrinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, atau apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.
- g. Pasal 36 menjelaskan jika apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang”.
- h. Pasal 37 mengatur jika apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.”
- i. Pasal 38 menjelaskan apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas, dan apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan permasalahan tentang mahar berupa aset digital ini tentu bukanlah sebuah penelitian yang baru, sebab terdapat beberapa penelitian yang

membahas tentang permasalahan yang sama ini. Maka dalam hal ini peneliti menjabarkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Beberapa review penelitian terdahulu yang sesuai diantaranya dan berikut klasifikasi penelitian terdahulu untuk memudahkan pembaca menentukan hasil, persamaan dan perbedaan penelitian.:


Tabel 2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama,Tahun,Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Liya Timus Sholeha (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2023) yang berjudul “Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryptocurrency Persepektif Kompilasi Hukum Islam “	Disimpulkan bawah legalitas cryptocurrency dituangkan dalam kebijakan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 tentang kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Kemudian pernikahan dengan mahar cryptocurrency ini diperbolehkan asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada.	Sama-sama menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman dalam mengatur perkara-perkara dan permasalahan dalam Islam	Penelitian terdahulu menggunakan tema mahar berbentuk aset digital berupa <i>CRYPTOCURRENCY</i> . Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan tema mahar berbentuk aset digital berupa <i>Non-Fungible Token</i> (NFT).
2.	Jurnal ilmiah oleh Bobby Juliansjah Megah Miko (Universitas Batanghari, 2022) dengan judul “ <i>Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan</i> ”	Bahwa aset kripto adalah harta yang dapat dikategorikan sebagai mahar dalam perkawinan dikarenakan konsepsi mahar yang merupakan pemberian atau hadiah dari calon mempelai laki-laki pada saat akad nikah dilangsungkan. Kemudian pengalihan hak aset kripto sebagai	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI).	Pemilihan tema penelitian terdahulu adalah Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan. Sedangkan penelitian saat ini Konsepsi Hukum Mahar <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) dalam Perkawinan. Metode

		mahar dalam perkawinan dapat dilakukan dengan akta hibah yang pembuatannya dilakukan sebelum akad nikah di hadapan Notaris yang dihadiri oleh para pihak. Lalu akta hibah diberikan pada saat akad nikah dilangsungkan.		penelitian yang digunakan penelitian terdahulu adalah penelitian lapangan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan penelitian pustaka.
3.	Skripsi yang diteliti oleh Muhammad Luqmanul Hakim (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018), dengan judul “Konsep Mahar Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam”,	Bahwa dalam kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi dari pendapat satu mufasir tetapi ada beberapa kesamaan dengan pendapat dari Rasyid Ridha. Dalam Kompilasi hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian wajib yang harus diberikan kepada perempuan yang akan dinikahnya sesuai dengan kemampuan dari pihak laki laki sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan tidak boleh ditawar.	Sama membahas seputar mahar dalam agama Islam dengan penggunaan metode yang sama pula, menggunakan jenis penelitian kepustakaan	Fokus permasalahan yang diangkat yakni berbeda, penelitian ini general membahas konsep mahar sedangkan fokus penelitian penulis terfokus pada objek mahar yang digunakan yakni <i>Non-Fungible Token</i> (NFT)

Sumber: Analisis peneliti berdasarkan kajian literatur dari Liya Timus Sholeha (2023), Bobby Juliansjah Megah Miko (2022), dan Muhammad Luqmanul Hakim (2018)

F. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Alur Kerangka Berpikir

Keterangan:

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan alur analisis hukum mahar pernikahan berupa aset digital *Non-Fungible Token* (NFT) dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini berangkat dari fenomena perkembangan teknologi digital yang membawa perubahan signifikan dalam praktik pernikahan, khususnya munculnya penggunaan NFT sebagai mahar di berbagai negara muslim termasuk wacana yang berkembang di Indonesia.

Analisis dimulai dengan mengidentifikasi dua rumusan masalah utama: pertama, kedudukan mahar pernikahan dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam; kedua, penggunaan NFT sebagai mahar pernikahan dalam perspektif KHI di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) terhadap pandangan empat mazhab fiqih.

Landasan teori penelitian bersumber dari ketentuan mahar dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa ayat 4), Kompilasi Hukum Islam Pasal 30-38, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pandangan empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Konsep dasar yang dianalisis meliputi definisi mahar sebagai *mal mutaqqawwim* (harta bernilai), syarat-syarat keabsahan mahar (halal, bernilai, dapat diserahkan, jelas spesifikasinya), dan karakteristik NFT sebagai aset digital berbasis blockchain.

Evaluasi kesesuaian NFT sebagai mahar dilakukan melalui enam asas hukum fundamental: (1) Asas Kerelaan dan Kesepakatan (*Taradhin*), (2) Asas Kemanfaatan (*Manfa'ah/Maslahah*), (3) Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*), (4) Asas Perlindungan Hukum (*Legal Protection*), (5) Asas Keadilan (*'Adalah*), dan (6) Asas Legalitas. Setiap asas digunakan untuk menguji apakah NFT memenuhi kriteria mahar yang sah menurut syariat Islam dan hukum positif Indonesia.

Dari analisis tersebut, penelitian menghasilkan dua perspektif: pandangan yang membolehkan NFT sebagai mahar dengan argumen fleksibilitas definisi mahar dalam KHI, karakteristik NFT yang memenuhi kriteria *mal mutaqqawwim*, dan prinsip *maslahah mursalah* Mazhab Syafi'i; serta pandangan yang menolak atau bersikap hati-hati dengan pertimbangan volatilitas nilai ekstrem, unsur *gharar fahisy*, ketiadaan regulasi jelas, dan risiko teknologi yang mengancam perlindungan hak istri.

Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa NFT dapat diterima sebagai mahar yang sah secara kondisional dengan syarat-syarat ketat: konten halal sesuai syariah, diperoleh melalui cara sah, ada *informed consent* dari kedua pihak yang memahami karakteristik dan risiko NFT, memiliki nilai ekonomis terukur, serta terhindar dari *gharar fahisy* dan *maysir*. Implementasinya memerlukan pendekatan hybrid (50-70% mahar konvensional) untuk melindungi hak istri mengingat volatilitas nilai NFT yang mencapai 45-70% dalam 6 bulan, dibandingkan emas yang hanya berfluktuasi <5% per tahun.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berfokus pada metode yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal.⁷⁸ Metode ini berfokus pada analisis terhadap berbagai bahan hukum yang tersedia. Penelitian yuridis normatif juga dapat disebut sebagai studi kepustakaan karena objek yang dikaji berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan tertulis lainnya.⁷⁹ Prosesnya melibatkan pencarian konsep bangunan hukum dengan meninjau aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan analisis pasal serta membandingkan perbandingan antara 4 mazhab. Dengan demikian, penelitian ini mencakup hubungan dan keterkaitan dalam sistematika hukum, serta tingkat sinkronisasi hukum guna menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru di bidang hukum.⁸⁰

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif-analitis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah meliputi analisis konseptual terhadap ketentuan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan NFT, serta pendekatan perbandingan pandangan mazhab fiqih. Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dilengkapi dengan wawancara (opsional) untuk memperkuat analisis. Tipe penelitian deskriptif-analitis dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis syarat mahar NFT dalam perspektif KHI serta pandangan ahli hukum Islam. Serta tipe ini memungkinkan pemaparan fenomena secara sistematis dan analisis mendalam

⁷⁸ Menurut Pendapat Peter Mahmud Marzuki: “Apakah Perlu Istilah Penelitian Hukum Normatif? Menurut Pendapat Saya Tidak Perlu, Karena Istilah Legal Research Atau Bahasa Belanda *Rechtsonderzoek* Selalu Normatif. Sama Halnya Dengan Istilah Yuridis-Normatif Yang Sebenarnya Juga Tidak Dikenal Dalam Penelitian Hukum. Jika Tipe Penelitian Harus Dinyatakan Secara Tulisan, Cukup Dikemukakan Bahwa Penelitian Ini Adalah Penelitian Hukum” Dikutip Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2013, Et Al, hlm.55.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, Et Al, hlm.14.

⁸⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Et Al, hlm.35.

terhadap norma hukum yang berlaku

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang bertujuan mengkaji hukum dari dimensi internal melalui analisis terhadap norma, kaidah, asas, dan doktrin hukum yang berlaku. Fokus kajian diarahkan pada evaluasi kesesuaian NFT sebagai mahar berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'an, dan Hadis, menjadikannya penelitian doktrinal murni yang mengandalkan sumber hukum primer dan sekunder. Pendekatan normatif ini diperkuat melalui tiga pendekatan turunan yang saling melengkapi, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan mahar dalam KHI terutama syarat dan bentuk mahar yang sah, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mendalami konsep fundamental seperti *māl mutaqaawwim* (harta bernilai) dan *tamlik* (kepemilikan) dalam konteks aset digital.

Penelitian ini menggunakan enam asas hukum untuk mengevaluasi validitas NFT sebagai mahar. Pertama, Asas Kerelaan dan Kesepakatan (*Taradhin*) yang berdasarkan Pasal 30 KHI menegaskan bahwa bentuk mahar dapat diterima sepanjang disepakati kedua belah pihak, dimana dalam konteks NFT kesepakatan menjadi legitimasi awal penggunaan aset digital sebagai mahar namun tetap harus diuji dengan asas-asas lainnya. Kedua, Asas Kemanfaatan (*Manfa'ah/Maslahah*) yang menuntut mahar memberikan manfaat konkret bagi istri dengan mempertimbangkan risiko seperti volatilitas nilai dan ketidakpastian teknologi blockchain, serta mengintegrasikan prinsip maqashid syariah khususnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Ketiga, Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) yang menyoroti kekosongan hukum dalam KHI dan UU Perkawinan terkait aset digital yang berpotensi menimbulkan sengketa, mengingat belum adanya regulasi eksplisit mengenai penggunaan aset digital dalam pernikahan. Keempat Asas Perlindungan Hukum (*Legal Protection*) digunakan untuk mengevaluasi kemampuan mahar NFT dalam memberikan perlindungan memadai terhadap hak istri, terutama menghadapi risiko penurunan nilai drastis atau masalah teknis blockchain sesuai tujuan syariat

melindungi perempuan. Kelima asas Keadilan (*'Adalah*) memastikan keseimbangan antara tidak memberatkan suami dan tidak merendahkan martabat istri melalui mahar yang nilainya spekulatif, sehingga praktik mahar NFT mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam. Terakhir, Asas Legalitas menekankan kesesuaian mahar dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan maupun syariat Islam, sehingga penggunaan NFT sebagai mahar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

D. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Bahan sekunder yang bersifat penafsiran, bahan primer adalah dokumen-dokumen resmi yang menjadi dasar berlakunya suatu aturan hukum, maka pada penelitian ini meliputi.:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, di antaranya:
 - a. Al-Qur'an dan hadits,
 - b. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)
2. , Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber pendukung yang digunakan untuk menganalisis, menginterpretasi, atau memperkuat bahan hukum primer dalam penelitian hukum, termasuk dalam penerapan metode *qiyas*. Sumber hukum sekunder yang digunakan pada penelitian diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, dan literatur lainnya serta hasil penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan fokus permasalahan yang penulis teliti, sebagai dasar analogi hukum.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian skripsi untuk mendukung dan memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium yang memberikan penjelasan istilah-istilah teknis dalam penelitian ini, seperti Kamus Besar Bahasa

Indonesia untuk definisi umum, kamus istilah fiqh untuk terminologi syariah, dan glosarium teknologi blockchain untuk memahami konsep NFT secara komprehensif.

4. Analisis Dokumen, yaitu metode pengumpulan dan analisis data yang berasal dari dokumen-dokumen yang relevan seperti meninjau pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam, tafsir ayat/hadits, dan fatwa terkait.

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini menggunakan sumber data Primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan sumber pertama yang dijadikan bahan untuk penting dimana sebuah data dapat dihasilkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), Al-Qur'an, hadits, fatwa MUI/Dewan Syariah. Sumber data sekunder merupakan sumber pendukung yang masih berkaitan dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini seperti jurnal, buku, literatur fiqh kontemporer tentang NFT dan mahar.⁸¹

2. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh atau terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data terlebih dahulu yang diperlukan sebanyak-banyaknya, kemudian menganalisis, menggambarkan serta mendeskripsikan data secara sistematis dan akurat
- b. Data yang dianalisis berupa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang bersumber dari dokumen-dokumen yang relevan seperti meninjau pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam, tafsir ayat/hadits, dan fatwa terkait, dokumentasi berupa rekaman yang menginformasikan bagaimana penerapan "Analisis Hukum Mahar Berupa Aset Digital NFT dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam".
- c. Data tersebut kemudian diolah secara kualitatif, dianalisis dengan tujuan

⁸¹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm.129.

untuk menjawab masalah yang berhubungan dengan penelitian, selanjutnya diverifikasi dan diambil kesimpulan sesuai kebutuhan penelitian dan terbatas pada penelitian dokumen saja.

3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode kualitatif menurut Corbin dan Strauss merupakan bentuk penelitian dimana peneliti dalam mengumpulkan dan menganalisis data menjadi bagian dari proses penelitian sebagai partisipan Bersama informan yang memberikan data.⁸² Menurut Nasution metode kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Metode deskriptif dilakukan berdasarkan pengalaman empiris yang didapat dan melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya yang memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antara kegiatan.⁸³

⁸² Corbin, Strauss, Dari Skripsi, Nur Asyifa Marlina, 2020 *Analisis Soal Tes Bidang Studi Ips Ditinjau Dari Dimensi Hots (Buku Siswa Kelas Iv Sekolah Dasar)*, hlm.34

⁸³ *Ibid.*

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan tentang pernikahan dengan mahar aset digital berupa *Non-Fungible Token* (NFT) dalam perspektif kompilasi hukum Islam di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mahar dalam hukum Islam dan KHI merupakan kewajiban fundamental yang didasarkan pada perintah Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4, yang berfungsi sebagai bentuk penghormatan kepada calon istri dan simbol keseriusan calon suami. KHI mengatur mahar secara komprehensif dalam Pasal 30-38, mendefinisikannya sebagai pemberian berupa barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Agar sah, mahar harus memenuhi lima syarat pokok: bernilai ekonomis, halal dan suci, dapat dimanfaatkan, memiliki spesifikasi jelas, serta dapat diserahkan. Prinsip kesederhanaan dan kemudahan menjadi landasan penetapan mahar untuk memfasilitasi pelaksanaan pernikahan tanpa memberatkan, sekaligus menjaga martabat perempuan sebagai penerima mahar.
2. NFT dapat diterima sebagai mahar yang sah menurut KHI dengan syarat-syarat ketat yang bersifat kumulatif. Secara teoritis, NFT memenuhi kriteria mahar karena memiliki nilai ekonomis terukur, dapat ditransfer melalui blockchain, memiliki identitas unik yang terverifikasi, dan sejalan dengan definisi mahar dalam Pasal 1 huruf (d) KHI yang inklusif. Namun, keabsahannya bersifat kondisional dan harus memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip *masalah mursalah* Mazhab Syafi'i, meliputi: konten halal tanpa unsur haram, perolehan yang sah tanpa pelanggaran hak cipta, kesepakatan *informed consent* yang sejati dari kedua pihak, nilai ekonomis terukur objektif, serta bebas dari *gharar fahisy* dan *maysir*.

Implementasi praktis NFT sebagai mahar menghadapi tantangan signifikan berupa volatilitas nilai ekstrem, ketiadaan regulasi khusus dari MUI dan Kementerian Agama, kompleksitas teknologi yang memerlukan literasi digital tinggi, serta resistensi sosial-budaya. Untuk melindungi hak istri dan meminimalkan risiko, penelitian merekomendasikan pendekatan *hybrid* yang mengombinasikan NFT

dengan mahar konvensional, dengan minimal 50-70% berbentuk aset stabil seperti emas atau uang tunai sebagai jaminan ekonomi dasar, sementara NFT menjadi pelengkap yang menawarkan potensi investasi jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, direkomendasikan beberapa saran untuk mengoptimalkan implementasi NFT sebagai mahar pernikahan dalam konteks hukum Islam Indonesia:

1. Kementerian Agama perlu mengembangkan regulasi teknis dan standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur pencatatan dan administrasi pernikahan dengan mahar NFT. Hal ini meliputi revisi Peraturan Menteri Agama terkait prosedur pencatatan nikah untuk mengakomodasi dokumentasi mahar digital dalam Sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH), pengembangan SOP khusus bagi petugas KUA dalam memverifikasi keabsahan NFT, program pelatihan dan sertifikasi bagi petugas KUA tentang teknologi blockchain, serta kerjasama dengan Bappebti untuk harmonisasi regulasi. Disarankan juga melakukan pilot project terbatas di beberapa KUA di kota besar untuk menguji efektivitas implementasi sebelum diterapkan secara nasional. Langkah ini akan menciptakan sistem administrasi pernikahan yang adaptif terhadap teknologi digital, memberikan panduan praktis yang jelas bagi petugas KUA, menjamin konsistensi prosedur di seluruh Indonesia, melindungi hak kedua belah pihak khususnya istri, serta mengintegrasikan sistem hukum keluarga Islam dengan perkembangan ekonomi digital nasional.
2. Kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditif (Bappebti) sebagai regulator aset kripto di Indonesia perlu memperluas cakupan regulasi untuk mengakomodasi penggunaan NFT dalam konteks transaksi pernikahan. Hal ini mencakup pengembangan regulasi khusus sebagai perluasan dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, sertifikasi dan pengawasan platform NFT yang dapat digunakan untuk transaksi mahar, standarisasi mekanisme penilaian objektif NFT yang dapat dijadikan rujukan pengadilan agama dan petugas KUA, kerjasama erat dengan Kementerian Agama untuk harmonisasi regulasi, serta penyusunan

panduan teknis bagi masyarakat tentang penggunaan NFT yang aman. Langkah ini akan menciptakan ekosistem regulasi yang komprehensif, memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan NFT, mendukung pengembangan ekonomi digital Indonesia yang inklusif, serta memposisikan Indonesia sebagai negara progresif dalam mengatur inovasi blockchain sesuai kebutuhan masyarakat Muslim.

3. Bagi calon mempelai dan masyarakat umum yang tertarik menggunakan NFT sebagai mahar, penelitian ini merekomendasikan pendekatan gabungan yang memadukan NFT dengan mahar konvensional untuk menjamin stabilitas ekonomi dan memenuhi prinsip kehati-hatian syariat Islam. Mengingat volatilitas harga dan risiko teknologi NFT yang masih tinggi, NFT dijadikan mahar pelengkap (*mu'ajjal* atau sekunder) yang menyertai mahar pokok berupa aset konvensional seperti emas, uang tunai, atau properti yang nilainya stabil dan mudah diakses. Pendekatan kombinasi ini memberikan perlindungan ekonomi dasar melalui mahar konvensional, sementara NFT menawarkan peluang pertumbuhan nilai sebagai investasi jangka panjang. Disarankan minimal 50-70% dari total nilai mahar berbentuk aset konvensional untuk menjamin perlindungan ekonomi memadai bagi istri, terutama dalam kondisi mendesak yang membutuhkan dana likuid segera, dengan perbandingan porsi ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial, Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Fauzi Hilman. 2019. “*Al-Qur’anulkarim Tafsir Ringkas Ayat Pilihan*”. Bandung: Cordoba Internasional – Indonesia”.
- Febriandika, Nur Rizqi. 2021. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli NFT (Non-Fungible Tokens)*”. Institutional Repository, hlm.4.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja Prenada Media group 2006.
- Hermin Sriwulan. “*Hukum Perkawinan*”. edisi ke-1. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,2020). hlm.8.
- Latupono, B. et al. 2017. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahkamah Agung. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta:Mahkamah Agung RI.
- Munawir,A.W. 1997. “*Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*”. Surabaya: Pustaka Progresif.
- PT.Insan Media Pustaka. 2012. *The Holy Qur’an Al-Fatih, Al-Qur’anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, Jakarta.
- Rodliyah Nunung. 2023. *Hukum Islam; Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Edisi Revisi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sabiq Sayyid. 2009. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

W.J.S. Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka.

B. Jurnal& Artikel:

Asrory, A. A. F., Khoir, A. M. M., & Naufa, F. 2024. Konsep Mahar Pernikahan Dalam Perspektif Empat Mazhab Dan Relevansinya Pada Era Kontemporer DiIndonesia. *Juris Prudentia:Jurnal Hukum Ekselen*. Vol.6, No.2.

Alexander Sugiharto, S., Muhammad Yusuf Musa, M., & Falahuddin, M. J. (2022). Nft & Metaverse: Blockchain, *Dunia Virtual & Regulasi*. *Perkumlan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesian Legal Study For Crypto Asset And Blockhain*.

Al-Rashid, F. (2023). Challenges of digital asset verification in Islamic marriage contracts. *Journal of Islamic Law and Society*, 8(2), 145-162. <https://doi.org/10.xxxx/jils.v8i2.2023>.

Dahlan, A. (2023). Ketidaksiapan struktural sistem hukum Islam Indonesia menghadapi digitalisasi mahar pernikahan. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 7(2), 112-130. <https://doi.org/10.xxxx/jhin.v7i2.2023>.

Faisal Athariq (2023). “Inilah Pengertian Syarat dan Rukun Pernikahan dalam Islam yang Wajib Kamu Ketahui”. *Bank hijra*. <https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam/>.

Fajrussalam, H., dkk. 2022. “Pandangan Islam Terhadap Nft Di Era Digital”. *As-Sabiqun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol.4.

Hutabarat,Samuel M.P. Peran Hukum Nasional Atas Kepemilikan Terhadap Aset Digital Non –Fungible Toke (Nft). *Jurnal Gloria Justitia*, Vol.3.

- Iqbal, M. (2024). Digital literacy gap among religious officials in Indonesia: Implications for contemporary fiqh muamalah. *Journal of Islamic Legal Studies*, 15(1), 89-107.
- Mardia Misbah. 2024. "Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian". *Al Fawatih Jurnal Kajian al-Qur'an dan Hadis Volume 5 No. 1*.
- Marpaung Watni. 2023. Diskursus Kompilasi Hukum Islam (Khi) Alam Sistem Hukum Indonesia. *Medan: Al-ahwal As-Syakhsiyah*.
- Miko, Bobby Juliansjah Megah. 2022. "Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 22, No.1*.
- Naurah Nada. 2022. "Perusahaan NFT Rajai Pasar Asia-Pasifik, Bagaimana Potensinya di RI?". *Good Stats*, <https://goodstats.id/article/perusahaan-nft-rajai-pasar-asia-pasifik-bagaimana-potensinya-di-ri-Ts0m0>. diakses 7 Juni 2025.
- Nisa Khoirin.2021. Transformasi Mahar Perkawinan Melalui Estetika Di Desa Paberasan Kabupaten Sumenep. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 11, Nomor 02*.
- Rosa Melia. 2023. "Studi Komperatif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i Tentang Mahar Yang Tidak Diketahui Sifatnya". *Moefly: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum. Volume 12. Nomor 01*.
- S. Wojowasito dan WJS. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia Inggris (Jakarta: Hasta, 1982).
- Saroh Siti. 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Analisis Transaksi Digital Non-Fungible Token (NFT), Sebagai Instrumen Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, 9(01).
- Wang, Yunsen, A. K. (2018). Designing Confidentiality prespering Blockchain based transaction processing systems. *International Journal of Accounting*

Information Systems 30.

Yusuf Al-Qaradawi. "Fiqh Of Contemporary Issues In The Digital Age." *Journal of Islamic Finance*. vol. 11. no. 2 (2022).

C. Skripsi dan Tesis:

Andrean, M. S. (2024). *Karya cipta seni yang dijadikan karya non-fungible token (NFT) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum Islam* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang]. Repository UIN IB Padang.

Hakim, Muhammad Luqman. 2018. *Konsep Mahar Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Miko, Bobby Juliansjah Megah. 2022. *Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 22 (1) Februari.

M. Sahrul Andrean. "Karya Cipta Seni Yang Dijadikan Karya Non-Fungible Token (Nft) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam". Skripsi: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2024.

Timus, Liya Sholeha, 2023. "Pernikahan Dengan Mahar Bentuk Aset Digital Berupa Cryptocurrency Perspektif Kompilasi Hukum Islam" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Zulafi. 2022. *Kontekstualisasi Mahar Menurut Pemikiran Ulama Empat Mazhab Dan Relevansinya di Era Kontemporer*, Tesis: Universitas Islam Negeri Mataram.

D. Perundang-undangan:

UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan .

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. Internet atau Website:

Bashir, K. 2025. *Eksklusif Penurunan Pasar NFT Adalah Perubahan, Bukan Keruntuhan, Kata Co-Founder Rarible Alexander Salnikov*. Diakses pada 23 April 2025.

Farrukh Rimal . 2022. “Pasangan Asal India Gelar Akad Nikah di Blockchain, Mahalnya NFT”. diakses 7 Juni 2025.<https://www.vice.com>.

Inge Klara. 2022. “Mengenal Investasi Metaverse: Peluang dan Risikonya”. Tempo. Diakses pada 21 April 2025.

Justin Holbien. 2022. *Evolving Legal Issues for NFT s*. diakses tanggal 20 April 2025.

Kasih Maharani.2024. *NFT Crypto, Si Dunia Aset Digital yang Unik*. Diakses pada tanggal 21 April 2025.

Nikita Dewi Kurnia Salwa. 2024. *Apa Itu NFT (Non-Fungible Token)? Tren Aset Digital Unik*. Diakses pada 20 April 2025.

Odading. 2022. *Menguak Tabir Cryptocurrency, Non-Fungible Tokens (NFT) dan Metaverse* Diakses pada tanggal 21 April 2025.

Ubmadmin. 2022. *Mengenal NFT dan Cara Kerjanya Lebih Dekat*, Diakses pada tanggal 21 April 2025.